

# KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Sekretariat DPRD Kota Medan sebagai bagian dari perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Medan perlu menyusun Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2022 untuk disampaikan kepada Pemerintah Kota Medan untuk selanjutnya akan diteruskan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RI.



Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2022 sebagaimana yang tercantum didalam Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Kota Medan dengan Walikota Medan.

Laporan Kinerja ini adalah wadah untuk mengukur ataupun mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan didalam Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2022 yang menyajikan analisis capaian kinerja untuk sasaran strategis Sekretariat DPRD Kota Medan sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Harapan kami, Laporan Kinerja ini mampu mengoptimalkan peran Sekretariat DPRD Kota Medan dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktifitas kinerja seluruh jajaran di Sekretariat DPRD Kota Medan secara berkelanjutan dalam rangka mendukung tri fungsi dewan serta mendukung kinerja Pemerintah Kota Medan sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Kota Medan.

Medan, 28 Februari 2023

SEKRETARIS DPRD KOTA MEDAN



MUHAMMAD ALI SIPAHUTAR, S.S.T.P, M.A.P  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 197903171999121001

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| KATA PENGANTAR .....   | i         |
| DAFTAR ISI .....   | ii        |
| RINGKASAN EKSEKUTIF .....  | iii-vii   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>   | <b>1</b>  |
| A. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan ..  | 1         |
| B. Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kota Medan .....  | 1         |
| C. Tugas, Fungsi dan Peran Strategis Sekretariat DPRD .....  | 3         |
| D. Struktur Organisasi Dan Dukungan SDM Aparatur .....   | 3         |
| E. Isu-Isu Strategis dan Peran Sekretariat DPRD Kota Medan.. .....   | 8         |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2022 .....</b>   | <b>12</b> |
| A. Rencana Strategis Sekretariat DPRD 2021-2026 .....  | 12        |
| A.1 Tujuan dan Sasaran 2021-2026 .....   | 15        |
| A.2 Rencana Program dan Kegiatan 2021-2026 .....   | 19        |
| A.3 Indikator Kinerja Program dan Kegiatan 2021-2026 .....   | 24        |
| B. Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Kota Medan Tahun 2022 ...  | 29        |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>   | <b>36</b> |
| A. Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan .....   | 36        |
| B. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja .....  | 38        |
| 1. Sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja<br>Sekretariat DPRD Kota Medan .....   | 38        |
| 2. Sasaran Strategis Meningkatnya Kepuasan DPRD dan<br>ASN terhadap Pelayanan Administrasi Umum Sekretariat<br>DPRD Kota Medan .....   | 40        |
| 3. Sasaran strategis meningkatnya kepuasan DPRD Kota<br>Medan terhadap pelayanan administrasi dan dukungan<br>Sekretariat DPRD Kota Medan terhadap tugas dan fungsi<br>DPRD Kota Medan ..... | 42        |
| C. Akuntabilitas Keuangan: Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2022   | 57        |
| D. Evaluasi Pencapaian Kinerja .....   | 58        |
| E. Permasalahan dan Solusi .....   | 59        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>  | <b>61</b> |

## Ringkasan Eksekutif

Mengawali Tahun 2022 yang ditandai dengan peralihan kepemimpinan Definitif Sekretaris DPRD Kota Medan setelah lebih dari satu tahun dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) dan pelantikan beberapa jabatan fungsional sebagai Subkoordinator yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubbag di berbagai unit Bagian Sekretariat DPRD Kota Medan menjadi catatan dinamika struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Medan di Tahun 2022. Diharapkan perubahan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Medan, para subkoordinator mampu menjalankan peran-peran yang telah diamanatkan didalam Peraturan Walikota Medan No. 2 Tahun 2022 tentang Optimalisasi dan Daya Guna Hasil Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Peta Jabatan dan Evaluasi Jabatan dilingkungan Pemerintah Kota Medan.

Secara umum, pelaksanaan kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan selama Tahun 2022 sebagaimana yang di amanatkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 antara Walikota Medan dengan Sekretaris DPRD Kota Medan telah mencapai target kinerja yang diharapkan. Keseluruhan target kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 telah mencapai target 100%. Untuk pengukuran capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan diperoleh melalui dua mekanisme penilaian :

1. Evaluasi pelaksanaan SAKIP oleh Inspektorat Kota Medan
2. Survei Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2022.

Terhadap pengukuran capaian kinerja yang menggunakan Indikator “ **Indeks Kepuasan**”, Sekretariat DPRD Kota Medan telah menjalin kerjasama dengan PIMBANGKOM ASN LAN-RI. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk mendapatkan hasil/nilai yang objektif dan akuntabel dari institusi yang kompeten dibidangnya. Lokus penilaian di fokuskan pada jenis-jenis layanan Sekretariat DPRD Kota Medan yang terintegrasi terhadap indikator capaian target kinerja yang ada didalam Perjanjian Kinerja. Tahun 2022 adalah tahun ke-4 kerjasama Sekretariat DPRD Kota Medan dengan PIMBANGKOM ASN LAN-RI. Hasil dari

Survei ini dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Survei Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2022.

Berdasarkan hasil survei, Tahun 2022 Sekretariat DPRD Kota Medan memperoleh Nilai IKM **3,013** dengan kategori masih **kurang baik**. Hasil ini lebih baik jika dibanding dengan Tahun 2021 dengan perolehan nilai IKM **2,800**. Sebagaimana tersaji didalam tabel berikut ini :

TABEL 1  
NILAI IKM SKS 2022

| No | Jenis Layanan   | IKM 2022     | Konversi       | Kategori           |
|----|---|--------------|----------------|--------------------|
| 1  | Pelayanan Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 2,929        | 73,23          | kurang baik        |
| 2  | Pelayanan Jasa Kebersihan Kantor  | 2,967        | 74,181         | kurang baik        |
| 3  | Pelayanan Jasa Keamanan Kantor  | 3,07         | 76,744         | Baik               |
| 4  | Pelayanan Jasa Surat Menyurat   | 2,89         | 72,728         | kurang baik        |
| 5  | Penyediaan Kelompok Pakar / Tim Ahli  | 2,727        | 68,169         | kurang baik        |
| 6  | Pelayanan Perjalanan dinas  | 3,047        | 76,163         | kurang baik        |
| 7  | Pelayanan Fasilitasi Pembentukan Perda dan Peraturan daerah   | 3,023        | 75,581         | kurang baik        |
| 8  | Pelayanan Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD   | 3,121        | 78,023         | Baik               |
| 9  | Pelayanan keprotokolan dan Fasilitasi Pimpinan DPRD   | 3,313        | 82,813         | Baik               |
| 10 | Pelayanan Publikasi Kegiatan DPRD   | 3,02         | 75,509         | kurang baik        |
| 11 | Pelayanan Fasilitasi Rapat Pembahasan Kebijakan Anggaran  | 2,967        | 74,186         | kurang baik        |
| 12 | Fasilitasi kegiatan rapat dan makan dan minum rapat internal  | 3,088        | 77,029         | Baik               |
|    | <b>Nilai Total IKM SKS 2022</b>   | <b>3,013</b> | <b>75,3375</b> | <b>kurang baik</b> |

TABEL 2  
KOMPARASI NILAI IKM SKS 2021 DAN 2022

| No                                       | Jenis Layanan   | IKM 2021   | IKM 2022     |
|--|---|------------|--------------|
| 1  | Pelayanan Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 2,67       | 2,929        |
| 2  | Pelayanan Jasa Kebersihan Kantor  | 2,667      | 2,967        |
| 3  | Pelayanan Jasa Keamanan Kantor  | 2,789      | 3,07         |
| 4  | Pelayanan Jasa Surat Menyurat   | 2,7        | 2,89         |
| 5  | Penyediaan Kelompok Pakar / Tim Ahli  | 2,734      | 2,727        |
| 6  | Pelayanan Perjalanan dinas  | 2,851      | 3,047        |
| 7  | Pelayanan Fasilitasi Pembentukan Perda dan Peraturan daerah   | 2,638      | 3,023        |
| 8  | Pelayanan Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD   | 2,799      | 3,121        |
| 9  | Pelayanan keprotokolan dan Fasilitasi Pimpinan DPRD   | 3,111      | 3,313        |
| 10                                       | Pelayanan Publikasi Kegiatan DPRD   | 2,781      | 3,02         |
| 11                                       | Pelayanan Fasilitasi Rapat Pembahasan Kebijakan Anggaran  | 2,784      | 2,967        |
| 12                                       | Fasilitasi kegiatan rapat dan makan dan minum rapat internal  | 2,853      | 3,088        |
| <b>Nilai Total IKM SKS 2021 dan 2022</b> |   | <b>2,8</b> | <b>3,013</b> |

Meskipun Hasil Survei capaian kinerja ini masih dalam kategori **Kurang baik**, namun dalam kaitan antara target kinerja dan capaian kinerja dapat dikategorikan **berhasil**. Sekretariat DPRD Kota Medan secara bertahap akan meningkatkan target kinerja sebagaimana yang tercantum didalam Renstra 2021 -2026 dan tetap optimis untuk terus meningkatkan hasil kinerja menuju level **baik** hingga **sangat baik**. Hasil Tahun 2022 ini mengindikasikan bahwa terdapat perbaikan -perbaikan pelayanan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Segala bentuk temuan ataupun faktor penghambat yang mempengaruhi penilaian akan ditindaklanjuti pada Tahun 2023 untuk jadi bahan perbaikan pelayanan.

Berikut rincian capaian indikator kinerja pada Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2022 :

| No | Indikator Kinerja                       | Target   | Realisasi | Capaian |
|----|---|----------|-----------|---------|
| 1  | Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kota Medan | 66 ( B ) | 68,55 (B) | 103,86% |

|   |  |            |            |          |
|---|--|------------|------------|----------|
| 2 | a. Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan administrasi umum Sekretariat DPRD Kota Medan | 3,0644 (B) | 3,121 (B)  | 101,86   |
|   | b. Indeks Kepuasan ASN terhadap Pelayanan administrasi Umum Sekretariat DPRD Kota Medan  | 3,0644 (B) | 3,088 (B)  | 100,78 % |
| 3 | Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan      | 2,90%      | 3,01 ( C ) | 103,79%  |

Untuk mencapai target kinerja tersebut, Sekretariat DPRD Kota Medan telah dilakukan berbagai upaya diantaranya :

- a. Membentuk Tim Implementasi SAKIP terpadu, dengan melibatkan Tim Implementasi SAKIP Sekretariat DPRD Kota Medan bersama dengan Bappeda Kota Medan, Inspektorat Kota Medan, Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan serta narasumber yang berkompeten, dengan maksud untuk meningkatkan kualitas SAKIP Sekretariat DPRD Kota Medan dengan memperhatikan setiap unsur-unsur yang harus dipenuhi.
- b. Menerapkan aplikasi e-SAKIP sebagai upaya penguatan akuntabilitas Kinerja Instansi Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2023 dengan memperhatikan seluruh komponen penilaian SAKIP.
- c. Menggunakan aplikasi SMART-WAN (Sistem Informasi Manajemen Perkantoran Terpadu dan Media Dewan) dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan dalam rangka memfasilitasi DPRD Kota medan melaksanakan tugas dan fungsinya.
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung dan memfasilitasi tugas dan fungsi dewan.
- e. Meningkatkan kualitas SDM secara berkelanjutan melalui *coaching clinic* yang melibatkan berbagai narasumber yang berkompeten dalam bidangnya masing-masing dan mengirimkan aparatur mengikuti peningkatan kompetensi, baik pelatihan dan bimbingan teknis lainnya, *benchmarking* maupun *sharing knowledge*.

Dalam pencapaian target kinerja Tahun 2022, telah dialokasi anggaran sebesar **Rp.232.150.923.980,00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp216.895.618.431,00** atau sebesar **93,64 %**. Pencapaian realisasi anggaran ini mengalami peningkatan jika dibanding dengan Tahun 2021 sebesar **Rp157.271.572.346,00** atau **78,49 %** dengan anggaran sebesar **Rp.200.364.355.343,00**

Perbandingan Hasil IKM dalam empat tahun berturut-turut menggambarkan dinamika kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan yang sesungguhnya. Tiga tahun pertama dalam masa pembenahan manajemen ditandai dengan naik turun hasil IKM. Hasil Tahun 2022 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 menunjukkan indikasi perbaikan kinerja secara bertahap sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini :



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2022 merupakan laporan tahun kedua pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Medan sesuai Renstra 2021-2026. Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota Medan merupakan pelaksanaan urusan otonomi daerah.

Program dan kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan dalam melayani, memberi dukungan administratif dan keuangan bagi terlaksananya tugas dan fungsi DPRD Kota Medan. Dalam laporan ini juga dimuat uraian tentang kinerja DPRD Kota Medan, hal ini untuk lebih menjelaskan peran penting Sekretariat DPRD Kota Medan dalam kaitan dengan capaian kinerja DPRD Kota Medan. Tugas Sekretariat DPRD adalah melayani dan memberi dukungan administratif, pengelolaan keuangan dan sarana dan prasarana bagi terlaksananya tugas dan fungsi DPRD Kota Medan.

#### **B. Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kota Medan**

Sekretariat DPRD Kota Medan merupakan unsur pelayanan administratif dan pemberian dukungan terhadap tugas DPRD Kota Medan. Tugas pelayanan administratif tersebut antara lain pelayanan administratif kesekretariatan dan keuangan, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai kebutuhan.



Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat DPRD dilengkapi kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, prasarana dan sarana kerja serta anggaran.

Dalam hal kelembagaan, sesuai Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Sekretariat DPRD Kota Medan dilengkapi dengan perangkat jabatan struktural dan fungsional yaitu Sekretaris DPRD (Pimpinan Tinggi Pratama), 4 (empat) Kepala Bagian (Administrator), 1 Kepala Sub Bagian (Pengawas) serta Jabatan Fungsional lainnya yang bertindak sebagai Sub Koordinator yang tersebar di masing-masing bagian.

Struktur organisasi Sekretariat DPRD Kota Medan mempunyai tugas dan fungsi yang saling terkait guna memberikan pelayanan kepada DPRD Kota Medan. Demikian pula ketatalaksanaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran terus didayagunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan tersebut.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahun 2022 perlu dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). LKIP merupakan bentuk pelaporan administratif tentang keseluruhan kinerja tahunan mengacu pada Rencana Kerja Tahunan dan Renstra DPRD Kota Medan 2021-2026.

Fokus utama Laporan Kinerja ini adalah capaian kinerja yang telah dicapai oleh Sekretariat DPRD Kota Medan pada Tahun 2022 berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Kota Medan Tahun 2022. Sedangkan untuk penggunaan anggarannya disampaikan dalam Laporan Keuangan baik semesteran maupun Laporan Keuangan akhir tahun. Namun demikian, dalam laporan kinerja ini juga disampaikan pengelolaan anggaran secara umum dalam bentuk informasi keuangan yang tidak rinci seperti dalam laporan keuangan, sebagai data pembanding terhadap penyerapan anggaran Sekretariat DPRD Kota Medan pada tahun yang sama, 2021 dan melengkapi capaian kinerja Tahun 2022.

**C. Tugas, Fungsi dan Peran Strategis Sekretariat DPRD**

Dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan disebutkan bahwa Sekretariat DPRD Kota Medan merupakan unsur pelayanan administratif dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Tugas Sekretariat DPRD Kota Medan adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD.
4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya

Tugas dan fungsi Sekretariat tersebut dimaksudkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD sesuai peraturan dan harapan masyarakat.


**D. Struktur Organisasi Dan Dukungan Sumber Daya Manusia Aparatur**

Adapun susunan organisasi Sekretariat DPRD Kota Medan adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris DPRD (Jabatan Tinggi Pratama), membawahi empat Kepala Bagian (Jabatan Administrator). Keempat Kepala Bagian (Administrator masing-masing membawahi tiga Kepala Jabatan Sub Bagian dan Jabatan Pelaksana.
2. Kepala Bagian Umum, membawahkan:

- a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
  - b. Sub.Koordinator Rumah Tangga
  - c. Sub Koordinator Perlengkapan
3. Kepala Bagian Program dan Keuangan, membawahkan:
- a. Sub koordinator Perencanaan dan Penganggaran
  - b. Sub Koordinator Verifikasi
  - c. Sub Koordinator Akuntansi dan Pelaporan
4. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, membawahkan:
- a. Sub Koordinator Kajian Perundang-undangan
  - b. Sub Koordinator Persidangan dan Risalah
  - c. Sub Koordinator Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi
5. Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, membawahkan:
- a. Sub Koordinator Fasilitasi Penganggaran
  - b. Sub koordinator Fasilitasi Pengawasan
  - c. Sub Koordinator Kerjasama dan Aspirasi


## STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN




dan

Selain pejabat struktural, terdapat juga pejabat fungsional dan staf lain (tenaga administrasi). Adapun jumlah sumber daya manusia (ASN) secara keseluruhan yang bekerja di Sekretariat DPRD Kota Medan adalah sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang per 31 Desember 2022, dengan komposisi sebagai berikut:



**1. Berdasarkan Jabatan:**




**2. Berdasarkan Pendidikan :**



3. Berdasarkan Golongan :



#### 4. Berdasarkan Usia



#### E. Isu-Isu Strategis dan Peran Sekretariat DPRD Kota Medan

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan untuk kurun waktu 2021-2026, Sekretariat DPRD Kota Medan juga dihadapkan pada berbagai tantangan dan peluang. Tantangan dan peluang ini bersumber dari lingkungan eksternal Sekretariat DPRD Kota Medan yang mempengaruhi kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Tantangan perlu diidentifikasi, karena jika tidak direspon dengan baik maka dapat berdampak buruk bagi kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan. Sementara peluang harus dapat dimanfaatkan sebaik mungkin agar Sekretariat DPRD Kota Medan dapat menghasilkan kinerja yang unggul dan memuaskan dalam memberikan pelayanan administratif kepada Pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan.

Adapun tantangan yang sekarang ini dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kota Medan adalah, sebagai berikut:

##### 1. Nilai SAKIP

Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kota Medan mengalami peningkatan, dan ini menjadi prioritas Setwan untuk terus meningkatkan kinerjanya melalui pembentukan Tim Implementasi SAKIP Tahun 2022 dengan melibatkan unsur

Inspektorat, Bagian Organisasi dan Bappeda Kota Medan. Dan Tahun 2023 ini target adalah launching e-SAKIP yang diharapkan meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan dan mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Medan serta memudahkan penyusunan LKIP serta data yang dibutuhkan bisa diperoleh secara *realtime*.

2. Indeks kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan terhadap Pelayanan Umum Sekretariat DPRD Kota Medan.

Nilai Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan terhadap Pelayanan Umum Sekretariat DPRD Kota Medan pada Tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 3,121 (B) dari target 3,0644 (B). Namun, meskipun capaian lebih dari 100% namun target tersebut menunjukkan tingkat kepuasan dengan kategori menengah.

3. Indeks kepuasan ASN terhadap layanan Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kota Medan

Secara Umum terhadap pelayanan Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kota Medan sudah cukup baik, ini ditandai dengan meningkatnya capaian nilai IKM Tahun 2022 untuk jenis layanan ini senilai 3,088 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai 2,853. Terdapat perbaikan dari sisi pelayanan rapat intern Sekretariat DPRD Medan terutama dari penyajian kualitas makanan dan minuman rapat serta terdapat perbaikan yang signifikan terhadap kualitas sanitasi dan kebersihan toilet. Sekretariat DPRD Kota Medan dalam hal ini akan terus berkomitmen untuk terus meningkatkan standarisasi pelayanan untuk tahun tahun berikutnya. tentunya hal ini membutuhkan komitmen serta kerja keras bagi seluruh aparatur Sekretariat DPRD Kota Medan.

4. Indeks kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan.

Capaian Indeks kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan menunjukkan hasil yang positif senilai 3,01 dari target senilai 2,90. Meskipun capaian ini menunjukkan hasil lebih dari



100 % akan tetapi secara kualitas hasil capaian ini masih dalam kategori menengah. Beberapa catatan akan dievaluasi dan menjadi prioritas perbaikan ditahun berikutnya.

Berikut adalah beberapa permasalahan yang dijumpai oleh Sekretariat DPRD Kota Medan dalam proses penyelenggaraan pelayanan fasilitasi kepada anggota DPRD Kota Medan. Permasalahan tersebut perlu dikenali dengan baik, karena dapat saja permasalahan tersebut menjadi penghambat bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan.

1. Tingkat kepuasan Anggota DPRD Kota Medan atas pelayanan administratif dan dukungan fasilitatif yang diberikan Sekretariat DPRD Kota Medan belum memuaskan.
2. Masih rendahnya kapasitas Sekretariat DPRD Kota Medan.
3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD oleh Inspektorat masih belum maksimal
4. Masih banyak SOP Sekretariat DPRD yang belum tersusun
5. Masih terdapat ASN Sekretariat DPRD yang memiliki kompetensi kurang memadai untuk menyelenggarakan fungsi pelayanan kepada anggota DPRD Kota Medan.
6. Masih kurangnya koordinasi antar bagian yang sering menjadi masalah dan menjadi faktor minus terhadap kepuasan layanan oleh Sekretariat DPRD Kota Medan
7. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses kegiatan pelayanan dan administrasi ketatausahaan.
8. Masih adanya ditemukan beberapa pengadaan yang dilaksanakan di luar prosedur e-Catalog

Sementara itu, peluang yang diberikan oleh lingkungan strategis terhadap Sekretariat DPRD Kota Medan antara lain berupa:

1. Dukungan DPRD terhadap anggaran Sekretariat DPRD.

Tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan adalah untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Medan. Dengan tugas dan fungsi tersebut, maka DPRD sangat mendukung seluruh kegiatan yang direncanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Medan. Dukungan tersebut terwujud dalam bentuk persetujuan anggaran yang diajukan oleh Sekretariat DPRD Kota Medan.

2. Kemajuan IT yang sangat mendukung untuk kemudahan pelayanan administratif kepada anggota DPRD Kota Medan. Kegiatan sidang, rapat atau kunjungan kerja anggota DPRD Kota Medan akan mudah direncanakan, dikoordinasikan dan difasilitasi penyelenggaraannya jika didukung oleh sistem informasi berbasis IT yang handal. Oleh karena itu, Sekretariat DPRD Kota Medan harus dapat merespon kemajuan IT ini dengan sangat baik.
3. Komitmen yang tinggi dari pemerintah dan lembaga pengawas keuangan terhadap penggunaan anggaran secara disiplin. Komitmen ini sangat diperlukan agar Sekretariat DPRD Kota Medan mampu menghindari penggunaan anggaran yang tidak semestinya, dan lebih fokus untuk tujuan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi anggota DPRD Kota Medan.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2022

Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota Medan merupakan pelaksanaan urusan otonomi daerah. Program dan kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam melayani dan memberi dukungan administratif, keuangan dan fasilitasi lainnya bagi terlaksananya tugas dan fungsi DPRD Kota Medan.

#### A. Rencana Strategis Sekretariat DPRD 2021-2026

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan jangka menengah Sekretariat DPRD Kota Medan untuk periode 2021-2026. Dokumen Renstra ini memiliki fungsi yang strategis sebagai acuan bagi Sekretariat DPRD Kota Medan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada anggota DPRD, Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.

Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan adalah dokumen perencanaan jangka menengah bagi Sekretariat DPRD Kota Medan, yang memuat arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan penyelenggaraan layanan kepada DPRD Kota Medan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan. Dengan demikian, dokumen Renstra menjadi acuan bagi Sekretariat DPRD dalam menyusun program, kegiatan dan anggaran tahunan, monitoring, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja dalam kurun waktu lima tahun.

Proses penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan memerlukan waktu yang relatif panjang dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang berasal dari Anggota DPRD, Sekretariat DPRD, Bappeda Kota Medan, dengan pendampingan oleh narasumber yang kompeten. Proses yang panjang tersebut ditempuh karena banyak tahap yang harus dilalui dalam penyusunan Renstra, meliputi reviu atas

Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan periode sebelumnya, penyusunan rancangan awal Renstra, pembahasan dalam forum perangkat daerah, koordinasi, harmonisasi serta sinkronisasi dan verifikasi oleh Bappeda. Tujuan melibatkan para pemangku kepentingan dimaksudkan agar Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan dapat memuat harapan para pemangku kepentingan, khususnya Anggota DPRD Kota Medan sebagai pemangku kepentingan utama yang dilayani oleh Sekretariat DPRD Kota Medan.

Dalam proses penyusunan tersebut juga dipastikan bahwa Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan, yang merupakan perangkat pemerintah daerah (satuan kerja pemerintah daerah atau SKPD) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-2026. Dalam hal ini, sebagai bagian dari organisasi perangkat daerah, maka muatan Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan harus mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah, sebagaimana dituangkan dalam dokumen RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 tersebut. Oleh karena itu, dalam proses perumusan dokumen Renstra, dokumen RPJMD Kota Medan menjadi referensi utama. Secara substantif, dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan dapat dipandang sebagai turunan dari dokumen RPJMD Kota Medan 2021-2026. Sedangkan RPJMD Kota Medan 2021-2026 adalah penjabaran dari Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota 2021-2026.

Visi dalam RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 adalah **“Terwujudnya masyarakat kota Medan yang berkah, maju dan kondusif”**. Visi tersebut dicapai melalui beberapa Misi, sebagai berikut:

**1. Medan Berkah**

Mewujudkan Kota Medan sebagai kota yang berkah dengan memegang teguh nilai-nilai keagamaan dan menjadikan Medan sebagai kota layak huni juga berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat

**2. Medan Maju**

Memajukan kesejahteraan masyarakat melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern dan terjangkau oleh semua

**3. Medan bersih**

Menciptakan keadilan sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata

**4. Medan membangun**

Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas SDM

**5. Medan kondusif**

Menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi segenap masyarakat kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat

**6. Medan Inovatif**

Mewujudkan kota Medan sebagai kota ekonomi kreatif dan inovatif yang berbasis pada penguatan *human capital*, teknologi digital dan sosial budaya

**7. Medan beridentitas**

Mewujudkan Kota Medan yang beradab, harmonis, toleran dalam kemajemukan, demokratis dan cinta tanah air.

DPRD Kota Medan mempunyai tugas sebagai mitra Pemerintah Kota Medan (Walikota-Wakil Walikota dan SKPD/OPD di bawahnya) dalam pelaksanaan RPJMD tersebut. Pelaksanaan peran sebagai mitra tersebut tentunya sesuai tugas dan fungsi DPRD. Sedangkan Sekretariat DPRD Kota Medan mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi dan memberikan dukungan pelayanan administratif dan keuangan (anggaran) sesuai peraturan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif. Namun demikian, mengingat Sekretariat DPRD juga merupakan satuan kerja atau perangkat pemerintah daerah, maka dalam melaksanakan tugas-tugasnya juga berlandaskan dan mengacu kepada kebijakan-kebijakan yang relevan dari Pemerintah Kota Medan.

Untuk itu, disusun Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan 2021-2026 yang berisi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program. Visi Sekretariat DPRD Kota Medan 2021-

2026 adalah visi kota Medan sesuai yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Medan 2021-2026 yaitu: **“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah, Maju dan Kondusif”**. Untuk mencapai visi tersebut Sekretariat DPRD Kota Medan menggunakan misi Walikota Medan yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan yaitu; **“Medan Bersih”**.

Secara lebih spesifik, keterkaitan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan dengan misi Medan Bersih adalah pada tujuan” Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang *smart*, bersih dan akuntabel” .

#### A.1 Tujuan dan Sasaran 2021-2026

Selanjutnya, Misi di atas dijabarkan ke dalam Tujuan dan Sasaran, sebagai berikut:

##### **Tujuan :**

“Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan ”.

Tujuan tersebut meskipun relatif lebih operasional daripada visi organisasi, namun untuk menjadikannya lebih mudah diwujudkan selanjutnya dirumuskan sejumlah sasaran strategis Sekretariat DPRD Kota Medan. Terdapat 3 (tiga) Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kota Medan, yaitu:

1. Meningkatkan akuntabilitas Sekretariat DPRD Kota Medan.
2. Meningkatkan kepuasan DPRD dan ASN terhadap pelayanan administrasi umum Sekretariat DPRD Kota Medan
3. Meningkatkan kepuasan DPRD Kota Medan terhadap pelayanan administratif dan dukungan Sekretariat DPRD Kota Medan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kota Medan

Indikator untuk mengukur sasaran tersebut adalah:

1. Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kota Medan

2. Indeks Kepuasan DPRD dan ASN terhadap pelayanan administrasi umum Sekretariat DPRD Kota Medan
3. Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan
4. Nilai akuntabilitas adalah nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Agar terukur, maka masing-masing indikator memiliki target tahunan untuk periode Renstra 2021-2026, sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1  
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Sekretariat DPRD Kota Medan 2021-2026

| No | Tujuan  | Sasaran   | Indikator Sasaran (Indikator Kinerja Utama, IKU)  | Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke- |             |             |             |            |            |
|----|---|---|---|--|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
|    |   |   |   | 2021   | 2022        | 2023        | 2024        | 2025       | 2026       |
| 1  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan | Meningkatnya akuntabilitas pelayanan administratif dan dukungan fasilitatif Sekretariat DPRD Kota Medan   | Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kota Medan   | 62<br>(B)                                    | 66<br>(B)   | 69<br>(B)   | 72<br>(BB)  | 76<br>(BB) | 81<br>(A)  |
|    |   | Indeks Kepuasan DPRD dan ASN terhadap pelayanan administrasi Umum Sekretariat DPRD Kota Medan   | Indeks Kepuasan DPRD dan ASN terhadap pelayanan administrasi umum Sekretariat DPRD Kota Medan       | 2,70<br>(C)                                  | 2,74<br>(C) | 2,78<br>(C) | 2,82<br>(C) | 2,8<br>(C) | 3,0<br>(B) |
|    |   | Meningkatnya kepuasan DPRD Kota Medan terhadap pelayanan administratif dan dukungan Sekretariat DPRD Kota Medan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kota Medan | Indeks kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan | 2,80<br>(C)                                  | 2,92<br>(C) | 3,04<br>(C) | 3,16<br>(B) | 3,3<br>(B) | 3,5<br>(A) |
|    |   | Meningkatnya kepuasan DPRD Kota Medan terhadap pelayanan administratif dan dukungan Sekretariat DPRD Kota Medan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kota Medan | Indeks kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan | 2,70<br>(C)                                  | 2,74<br>(C) | 2,78<br>(C) | 2,82<br>(C) | 2,8<br>(C) | 3,0<br>(B) |

**Keterangan:**

Tahun 2022 adalah tahun kedua setelah masa transisi 2021 selama 2 bulan



Ketiga indikator sasaran dalam tabel tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk mencapai tujuan, sasaran dan target dari IKU yang telah ditetapkan tersebut, diperlukan strategi, arah kebijakan dan program yang disusun berdasarkan analisa kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang serta hasil evaluasi pelaksanaan Renstra periode sebelumnya. Sedangkan program mengacu kepada peraturan tentang nama-nama program.

Tabel 2.2  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan  
2021-2026

| <b>VISI : Terwujudnya masyarakat kota Medan yang berkah, maju dan kondusif</b>        |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <b>MISI : Medan bersih</b>  |   |   |  |
| <b>Tujuan</b>   | <b>Sasaran</b>  | <b>Strategi</b>   | <b>Arah Kebijakan</b>  |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan | 1. Meningkatnya akuntabilitas Sekretariat DPRD Kota Medan.  | 1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan.  | Meningkatkan nilai sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat DPRD Kota Medan.   |
|   | 2. Meningkatnya kepuasan DPRD dan ASN terhadap pelayanan administrasi umum Sekretariat DPRD Kota Medan                            | 2. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi umum Sekretariat DPRD Kota Medan kepada Pimpinan dan anggota DPRD serta ASN Sekretariat DPRD Kota Medan | 1. Meningkatkan indeks kepuasan DPRD Kota Medan terhadap layanan keuangan dan kesejahteraan serta administrasi DPRD Kota Medan<br>2. Meningkatnya indeks Kepuasan terhadap pelayanan administrasi umum ASN Sekretariat DPRD Kota Medan |
|   | 3. Meningkatnya kepuasan DPRD Kota Medan terhadap pelayanan administratif dan dukungan Sekretariat DPRD Kota Medan terhadap tugas | Meningkatkan Kualitas pelayanan terhadap dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Medan  | Meningkatkan indeks kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan   |

|  |                            |  |  |
|--|----------------------------|--|--|
|  | dan fungsi DPRD Kota Medan |  |  |
|--|----------------------------|--|--|

Selanjutnya, arah kebijakan dijabarkan ke dalam program-program dan setiap program berisi kegiatan-kegiatan serta setiap kegiatan berisi sub-sub kegiatan yang relevan dan bersifat indikatif.

## A.2 Rencana Program dan Kegiatan 2021-2026

Rencana program Sekretariat DPRD Kota Medan beserta kegiatan yang bersifat indikatif, artinya dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan dapat berubah atau disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pada tiap-tiap tahun.

Dengan Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan ditegaskan lagi oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 130/763/SJ tanggal 20 Januari 2020 perihal percepatan implementasi sistem informasi pemerintahan daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050 -5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Sekretariat DPRD Kota Medan melaksanakan pemetaan program kegiatan Tahun 2022 yang disesuaikan dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sesuai dengan amanat Permendagri No. 90 Tahun 2019.

Perencanaan program/kegiatan beserta sub kegiatan Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2021-2026 dapat diuraikan sebagai berikut :

### I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota, meliputi Kegiatan dan Sub kegiatan indikatif, yaitu:

1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah ;
  - I.1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
  - I.2. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
  - I.3. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
  - I.4. Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD

- I.5. Koordinasi dan penyusunan Perubahan dokumen DPA-SKPD
- I.6. Koordinasi dan penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- I.7. Evaluasi kinerja perangkat daerah
2. Administrasi keuangan perangkat daerah;
  - 2.1 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
  - 2.2 Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD
  - 2.3 Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
  - 2.4 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan dan semesteran
  - 2.5 Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran
3. Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ;
  - 3.1 Pengamanan barang milik daerah SKPD
  - 3.2 Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
4. Administrasi kepegawaian perangkat daerah ;
  - 4.1 Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
  - 4.2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
  - 4.3 Bimbingan teknis implementasi peraturan dan perundang – undangan
5. Administrasi umum perangkat daerah ;
  - 5.1 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan gedung kantor
  - 5.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
  - 5.3 Penyediaan peralatan rumah tangga
  - 5.4 Penyediaan bahan logistik kantor
  - 5.5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - 5.6 Penyediaan bahan / material
  - 5.7 Fasilitasi kunjungan tamu
  - 5.8 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

- 5.9 Penatausahaan arsip dinamis SKPD
- 5.10 Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD
- 6. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah ;
  - 6.1 Pengadaan mebel
  - 6.2 Pengadaan peralatan mesin dan lainnya
  - 6.3 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
  - 6.4 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
- 7. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
  - 7.1 Penyediaan jasa surat menyurat
  - 7.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - 7.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
  - 7.4 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- 8. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah ;
  - 8.1 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
  - 8.2 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
  - 8.3 Pemeliharaan Mebel
  - 8.4 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
  - 8.5 Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
  - 8.6 Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
  - 8.7 Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
- 9. Penataan Organisasi

- 9.1 Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi
- 9.2 Monitoring/ evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana
- 9.3 Koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah
- 10. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
  - 10.1 Fasilitasi keprotokolan
- 11. Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD
  - 11.1 Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
  - 11.2 Penyediaan pakaian dinas dan atribut
  - 11.3 Pelaksanaan *medical check Up*
- 12. Layanan administrasi DPRD
  - 12.1 Fasilitasi fraksi DPRD
  - 12.2 Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD

## II. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

- 1. Pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD
  - 1.1 Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah
  - 1.2 Pembahasan rancangan peraturan daerah
  - 1.3 Fasilitasi penyusunan penjelasan/ keterangan dan / atau Naskah Akademik
- 2. Pembahasan kebijakan anggaran
  - 2.1 Pembahasan KUA-PPAS
  - 2.2 Pembahasan perubahan KUA-PPAS
  - 2.3 Pembahasan APBD
  - 2.4 Pembahasan APBD perubahan
  - 2.5 Pembahasan laporan semester
  - 2.6 Pembahasan pertanggungjawaban APBD
- 3. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

- 3.1 Pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum
- 3.2 Pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur
- 3.3 Pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat
- 3.4 Pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian
- 3.5 Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan
- 3.6 Pengawasan Penggunaan anggaran
- 3.7 Pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah
4. Peningkatan kapasitas DPRD
  - 4.1 Orientasi DPRD
  - 4.2 Pendalaman tugas DPRD
  - 4.3 Publikasi dan dokumentasi dewan
  - 4.4 Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli
  - 4.5 Penyediaan tenaga ahli fraksi
  - 4.6 Penyusunan program kerja DPRD
5. Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat
  - 5.1 Kunjungan kerja dalam daerah
  - 5.2 Penyusunan pokok - pokok pikiran DPRD
  - 5.3 Pelaksanaan Reses
6. Pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD
  - 6.1 Penyusunan kode etik DPRD
  - 6.2 Pengawasan kode etik DPRD
7. Pembahasan kerjasama daerah
  - 7.1 Fasilitasi, verifikasi dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah
8. Fasilitasi tugas DPRD
  - 8.1 Fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah
  - 8.2 Fasilitasi tugas pimpinan DPRD

### A.3 Indikator Kinerja Program dan Kegiatan 2021-2026

Indikator kinerja program digunakan untuk mengukur kinerja program. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur program Sekretariat DPRD Kota Medan, adalah sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.3  
Indikator Kinerja Program (IKP)

| No | Program  | Indikator Kinerja Program (Outcome)   |
|----|--|---|
| 1  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah |
| 2  | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD           | Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan tugas dan fungsi DPRD                                    |

Keterangan : Dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan 2021-2026 nama program pada point 1 adalah : **Program administrasi umum Sekretariat DPRD kabupaten/ Kota**. Nama Program pada point 1 tersebut tercantum dalam DPA Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2021. Perbedaan urutan nomenklatur ini dikarenakan belum update nya Aplikasi SIPD terhadap Permendagri No.90 Tahun 2019

Dalam program terdapat kegiatan-kegiatan indikatif yang direncanakan selama lima tahun periode Renstra. Adapun indikator kinerja digunakan untuk mengukur kinerja masing-masing kegiatan. Pada kegiatan-kegiatan yang merupakan bagian dari Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, digunakan indikator sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.4  
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)  
pada Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota

| No  | Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Kegiatan / sub kegiatan (outcomes/ output)                   |
|-----|---|--|
| 1.  | Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah                       | Jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah |
| 1.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                    |
| 1.2 | Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD             |

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| 1.3       | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah dokumen laporan akselerasi pelayanan melalui inovasi perangkat daerah</li> <li>2. Jumlah dokumen laporan pembangunan zona integritas menuju WBK / WBBM</li> <li>3. Jumlah dokumen laporan reformasi Birokrasi</li> <li>4. Jumlah dokumen laporan sistem pengendalian intern pemerintahan</li> <li>5. Jumlah dokumen laporan survey kepuasan stakeholders</li> </ol> |
| <b>2.</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                   | <b>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   |
| 2.1       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Frekuensi Gaji dan Tunjangan yang disediakan untuk ASN   |
| 2.2       | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD               | Jumlah laporan penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD  |
| 2.3       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     | Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD   |
| 2.4       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD | Jumlah dokumen Laporan keuangan semesteran SKPD  |
| 2.5       | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  | Jumlah laporan Prognosis realisasi anggaran  |
| <b>3.</b> | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                   | <b>Indeks Kepuasan DPRD dan ASN terhadap pelayanan administrasi Umum Sekretariat DPRD Kota Medan</b>   |
| 3.1       | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | Jumlah laporan pengamanan barang milik daerah SKPD yang disusun  |
| <b>4</b>  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                | <b>Persentase cakupan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>  |
| 4.1       | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                          | Jumlah orang yang disediakan pakaian dinas   |
| 4.2       | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan dan Perundang undangan                  | Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis   |
| <b>5</b>  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                       | <b>Indeks Kepuasan ASN terhadap administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   |
| 5.1       | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Gedung Kantor                | Jenis alat listrik dan elektronik yang disediakan  |
| 5.2       | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor                             | Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan  |
| 5.3       | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jenis Bahan logistic kantor yang disediakan  |
| 5.4       | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis barang cetak yang disediakan</li> <li>2. Jumlah penggandaan</li> </ol>   |
| 5.5       | Penyediaan Bahan / Material   | Jenis bahan material yang disediakan   |



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022

|          |  |  |
|----------|--|--|
| 5.6      | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Terselenggaranya fasilitas kunjungan tamu  |
| 5.7      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah rapat internal Sekretariat DPRD yang diselenggarakan  |
| 5.8      | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  | Jumlah laporan penatausahaan arsip   |
| 5.9      | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD   | Jumlah aplikasi yang termutakhirkan  |
| <b>6</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  | <b>Indeks Kepuasan Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>  |
| 6.1      | Pengadaan Mebel  | Jumlah mebel kantor yang disediakan  |
| 6.2      | Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya  | Jenis Peralatan dan mesin lainnya yang diadakan  |
| 6.3      | Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya   | Jenis sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya   |
| 6.4      | Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya                                       | Jenis sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya   |
| <b>7</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.</b>   | <b>Persentase cakupan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>  |
| 7.1      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Indeks kepuasan atas layanan jasa surat menyurat   |
| 7.2      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jenis penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan   |
| 7.3      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan   |
| 7.4      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 1. Jumlah lokasi pelayanan kebersihan kantor<br>2. Jumlah lokasi pengamanan kantor dan rumah pimpinan<br>3. Jumlah pelaksanaan senam kesegaran jasmani |
| <b>8</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>   | <b>Terpeliharanya barang milik daerah Sekretariat DPRD Kota Medan</b>  |
| 8.1      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara   |
| 8.2      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 1. Jumlah kendaraan dinas operasional roda 2 yang dipelihara<br>2. Jumlah kendaraan dinas operasional roda empat yang dipelihara                       |
| 8.3      | Pemeliharaan Mebel   |  |
| 8.4      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara  |

|           |  |  |
|-----------|--|--|
| 8.5       | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                 | Jenis pemeliharaan gedung kantor                                       |
| 8.6       | Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jenis sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara               |
| 8.7       | Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jenis sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara     |
| <b>9</b>  | <b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>   | <b>Persentase cakupan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD</b>      |
| 9.1       | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD   | Frekuensi gaji dan tunjangan yang disediakan untuk anggota DPRD        |
| 9.2       | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD  | Jenis pakaian dinas DPRD yang disediakan                               |
| 9.3       | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD  | Jumlah pimpinan dan anggota DPRD yang diperiksa kesehatannya           |
| <b>10</b> | <b>Layanan Administrasi DPRD</b>   | <b>Indeks kepuasan anggota DPRD terhadap layanan administrasi DPRD</b> |
| 10.1      | Fasilitasi Fraksi DPRD   | Jumlah fraksi yang difasilitasi  |
| 10.2      | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD  | Jumlah rapat Paripurna yang difasilitasi                               |

Tabel 2.5  
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)  
pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

| No       | Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Kegiatan / sub kegiatan (Output)                                |
|----------|--|---|
| <b>1</b> | <b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>                 | <b>Indeks Kepuasan fasilitasi pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD</b> |
| 1.1      | Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah         | Jumlah dokumen laporan pelaksanaan program peraturan daerah                       |
| 1.2      | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                                  | Jumlah rancangan peraturan daerah yang difasilitasi                               |
| 1.3      | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/ atau Naskah Akademik | Jumlah penyusunan penjelasan/ keterangan Naskah Akademis yang difasilitasi        |
| <b>2</b> | <b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>                                   | <b>Indeks Kepuasan terhadap fasilitasi pembahasan kebijakan anggaran</b>          |
| 2.1      | Pembahasan KUA -PPAS   | Jumlah laporan KUA-PPAS Kota Medan yang difasilitasi                              |
| 2.2      | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                            | Jumlah laporan perubahan KUA dan perubahan PPAS yang difasilitasi                 |
| 2.3      | Pembahasan APBD  | Jumlah laporan APBD yang difasilitasi   |
| 2.4      | Pembahasan APBD Perubahan  | Jumlah laporan perubahan APBD yang difasilitasi                                   |
| 2.5      | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                                     | Jumlah laporan hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD yang difasilitasi         |

|          |  |                       |  |
|----------|--|-----------------------|--|
| <b>3</b> | <b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>               |                       | <b>Cakupan persentase terlaksananya fungsi pengawasan pemerintahan</b>   |
| 3.1      | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum |                       | Jumlah rapat pengawasan urusan bidang pemerintahan dan hukum yang difasilitasi   |
| 3.2      | Pengawasan Pemerintahan Infrastruktur                        | Urusan Bidang         | Jumlah rapat pengawasan urusan bidang Infrastruktur yang difasilitasi  |
| 3.3      | Pengawasan Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat                 | Urusan Bidang         | jumlah rapat pengawasan urusan bidang kesejahteraan rakyat yang difasilitasi   |
| 3.4      | Pengawasan Pemerintahan Perekonomian                         | Urusan Bidang         | jumlah rapat pengawasan urusan bidang perekonomian yang difasilitasi   |
| 3.5      | Pengawasan Penggunaan Anggaran                               |                       | Jumlah rapat evaluasi Penggunaan Anggaran yang difasilitasi  |
| 3.7      | Pembahasan Keterangan Pertanggungjawaban Daerah              | Laporan Kepala Daerah | Jumlah pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah yang difasilitasi///   |
| <b>4</b> | <b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>                            |                       | <b>Indeks Kepuasan terhadap fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD</b>  |
| 4.1      | Pendalaman Tugas DPRD  |                       | Jumlah penyelenggaraan Bimbingan teknis DPRD yang difasilitasi   |
| 4.2      | Publikasi dan Dokumentasi Dewan                              |                       | 1. Jenis Media Publikasi dan Dokumentasi yang disediakan<br>2. Jenis Penyelenggaraan sosialisasi Produk Hukum daerah yang difasilitasi |
| 4.3      | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli                       |                       | Jumlah kelompok pakar dan Tim Ahli yang disediakan   |
| 4.4      | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                                |                       | Jumlah tenaga ahli fraksi yang disediakan  |
| 4.5      | Penyusunan Program Kerja DPRD                                |                       | Jumlah rencana kerja yang disusun  |
| <b>5</b> | <b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>       |                       | <b>Persentase cakupan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat</b>  |
| 5.2      | Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD                          |                       | Jumlah laporan penyusunan pokok-pokok pikiran yang difasilitasi  |
| 5.3      | Pelaksanaan Reses  |                       | Jumlah pelaksanaan reses yang difasilitasi   |
| <b>6</b> | <b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>             |                       | <b>Jumlah Pelaksanaan dan Pengawasan kode etik yang difasilitasi</b>   |
| 6.1      | Penyusunan Kode Etik DPRD                                    |                       | Jumlah dokumen kode etik DPRD yang difasilitasi  |
| 6.2      | Pengawasan Kode Etik DPRD                                    |                       | Jumlah sosialisasi kode etik dan Tata Tertib DPRD yang difasilitasi  |
| <b>8</b> | <b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>                                 |                       | <b>Indeks kepuasan Pimpinan dan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan</b>  |
| 8.1      | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah                |                       | Jumlah rapat Badan musyawarah yang difasilitasi  |
| 8.2      | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                               |                       | Indeks kepuasan fasilitasi tugas pimpinan DPRD   |

Selanjutnya, Sekretariat DPRD Kota Medan menuangkan sasaran, indikator dan target tahunan tersebut ke dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Kota Medan dengan Walikota Medan. Sekretaris DPRD selama tahun 2022 harus mencapai target pada tahun yang sama. Pencapaian kedua sasaran strategis tersebut dilakukan melalui strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan.

## B. Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Kota Medan Tahun 2022

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dokumen perjanjian kinerja merupakan wujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan dapat juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Salah satu kriteria penyusunan dan pelaporan LKIP yang baik adalah bahwa Perjanjian Kinerja dengan sasaran strategis dan indikator, serta target yang direncanakan untuk 1 (satu) tahun anggaran, nilai capaian targetnya setidaknya harus mencapai 100%, atau melebihi target. Apabila nilai capaian kinerja kurang dari target yang ditetapkan maka harus bisa dijelaskan dan dianalisis mengapa target kurang dapat dipenuhi.

Berikut Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (Sekretariat DPRD Kota Medan), sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.6

Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Kota Medan  
Tahun 2022

| No | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja   | Target     |
|----|---|---|------------|
| 1  | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan  | Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kota Medan   | 66 (B)     |
| 2  | Meningkatnya kepuasan DPRD dan ASN terhadap pelayanan administrasi umum Sekretariat DPRD Kota Medan   | Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan administrasi umum Sekretariat DPRD Kota Medan               | 3,0644 (B) |
|    |   | Indeks kepuasan ASN terhadap pelayanan administrasi umum Sekretariat DPRD Kota Medan                | 3,0644 (B) |
| 3  | Meningkatnya kepuasan DPRD Kota Medan terhadap pelayanan administrasi dan dukungan Sekretariat DPRD Kota Medan terhadap tugas dan Fungsi DPRD | Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan | 2,90 (C)   |

Dengan dukungan anggaran untuk Sekretariat DPRD Kota Medan sebesar **Rp208.186.380.462,00** dan mengalami perubahan anggaran sebesar **Rp232.150.923.980,00** sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.7  
Anggaran Sekretariat DPRD Kota Medan  
Anggaran Tahun 2022

| No | Program   | Anggaran (Rp)          |                        |
|----|---|------------------------|------------------------|
|    |   | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan      |
| 1  | Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD      | 107.458.861.163,0<br>0 | 125.185.847.726,0<br>0 |
| 2  | Penunjang Umum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 100.727.519.299,0<br>0 | 106.965.076.254,0<br>0 |
|    | Jumlah ...                                      | 208.186.380.462,0<br>0 | 232.150.923.980,0<br>0 |

Catatan :

Total anggaran yang tercantum dalam perjanjian kinerja/ TAPKIN 2022 adalah total anggaran sebelum perubahan APBD 2022 yaitu sebesar Rp. 208.186.380.462,-

Tugas Sekretaris DPRD Kota Medan dengan semua staf di bawahnya, sesuai Peraturan Wali Kota Medan Nomor 60 Tahun 2017 adalah memberikan pelayanan administratif dan dukungan agar tugas-tugas DPRD dapat dilaksanakan secara baik. Karena itu, kinerja Sekretaris atau Sekretariat DPRD yang dinilai adalah sejauh mana layanan tersebut dapat memperlancar tugas dan memberikan pelayanan yang maksimal bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan.

**C. Program, Kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2022**

Program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2022 merupakan tahun pertama efektif pelaksanaan Renstra 2021-2026, yang kemudian dituangkan ke dalam DPA Tahun 2022. Pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 ini juga sebagai alat ukur keberhasilan capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan 2021-2026. Data dalam tabel di bawah ini menggambarkan rangkaian program, kegiatan dan sub kegiatan terhadap 2 (dua) program yang dilaksanakan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2022.

Tabel 2.8  
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2022  
Sekretariat DPRD Kota Medan

| No        | Nama Program   | Kegiatan/sub kegiatan   | Anggaran 2022 (Rp)        |                           |
|-----------|--|---|---------------------------|---------------------------|
|           |  |   | Sebelum Perubahan         | Setelah Perubahan         |
|           | <b>Program Penunjang urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota</b> |   | <b>100.727.519.299,00</b> | <b>106.965.076.254,00</b> |
| <b>1.</b> |  | <b>Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>                | <b>3.865.724.078,00</b>   | <b>4.371.742.750,00</b>   |
| 1.1       |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah   | 620.153.678,00            | 802.462.350,00            |
| 1.2       |  | Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 883.004.980,00            | 861.584.980,00            |
| 1.3       |  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 2.362.565.420,00          | 2.707.695.420,00          |
| <b>2.</b> |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>9.066.142.932,00</b>   | <b>9.815.805.121,00</b>   |
| 2.1       |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 8.061.134.826,00          | 8.962.629.651,00          |
| 2.2       |  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD                     | 512.039.536,00            | 455.296.880,00            |
| 2.3       |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 142.101.870,00            | 99.101.870,00             |
| 2.4       |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran            | 211.796.660,00            | 160.546.660,00            |
| 2.5       |  | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                        | 139.070.040,00            | 138.230.060,00            |
| <b>3.</b> |  | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                         | <b>576.325.424,00</b>     | <b>573.581.440,00</b>     |
| 3.1       |  | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 576.325.424,00            | 573.581.440,00            |
| <b>4.</b> |  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      | <b>2.863.772.120,00</b>   | <b>3.544.548.300,00</b>   |
| 4.1       |  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                | 483.345.100,00            | 1.009.327.280,00          |
| 4.2       |  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan dan Perundang undangan                        | 2.380.427.020,00          | 2.535.221.020,00          |
| <b>5.</b> |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>5.852.025.041,00</b>   | <b>6.607.315.133,00</b>   |
| 5.1       |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Gedung Kantor                      | 492.472.700,00            | 845.290.500,00            |
| 5.2       |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor                                   | 634.656.509,00            | 753.070.509,00            |

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022

|          |  |  |                          |                          |
|----------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 5.4      |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | 461.738.986,00           | 503.483.658,00           |
|          |  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | 651.417.300,00           | 821.037.300,00           |
| 5.5      |  | Penyediaan Bahan / Material  | 549.635.000,00           | 565.056.940,00           |
| 5.6      |  | Fasilitas Kunjungan Tamu   | 736.074.430,00           | 585.851.110,00           |
| 5.7      |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 374.602.596,00           | 429.552.596,00           |
| 5.8      |  | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  | 283.371.960,000          | 291.256.960,00           |
| 5.9      |  | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD   | 1.664.055.560,00         | 1.812.715.560,00         |
| <b>6</b> |  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  | <b>6.045.568.066,00</b>  | <b>8.396.828.016,00</b>  |
| 6.1      |  | Pengadaan Mebel  | 513.817.200,00           | 518.067.200,00           |
| 6.2      |  | Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya  | 4.111.828.222,00         | 5.613.020.572,00         |
| 6.3      |  | Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya   | 446.3568.144             | 922.705.744,00           |
| 6.4      |  | Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya                                       | 973.654.500,00           | 1.343.034.500,00         |
| <b>7</b> |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  | <b>10.795.705.212,00</b> | <b>11.085.767.236,00</b> |
| 7.1      |  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 380.875.212,00           | 372.489.236,00           |
| 7.2      |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 2.670.085.000,00         | 2.8569.553.000,00        |
| 7.3      |  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 406.895.000,00           | 402.975.000,00           |
| 7.4      |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 7.337.850.000,00         | 7.450.750.000,00         |
| <b>8</b> |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>   | <b>8.476.657.648,00</b>  | <b>9.605.732.680,00</b>  |
| 8.1      |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1.023.567.020,00         | 1.021.413.700,00         |
| 8.2      |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 1.453.870.212,00         | 1.554.921.220,00         |
| 8.3      |  | Pemeliharaan Mebel   | 124.665.000,00           | 122.165.000,00           |
| 8.4      |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 1.293.162.000,00         | 1.285.282.000,00         |
| 8.5      |  | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | 3.012.885.000,00         | 4.186.115.000,00         |
| 8.7      |  | Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                               | 978.401.808,00           | 849.100.480,00           |
| 8.7      |  | Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana   | 590.106.608,00           | 586.735.280,00           |



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022

|            |  |   |                           |                           |
|------------|--|---|---------------------------|---------------------------|
|            |  | Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   |                           |                           |
| <b>9</b>   |  | <b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>  | <b>49.298.270.096,00</b>  | <b>49.288.420.096,00</b>  |
| 9.1        |  | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD  | 48.194.844.000,00         | 48.194.844.492,00         |
| 9.2        |  | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD   | 899.196.000,00            | 890.596.000,00            |
| 9.3        |  | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD   | 204.229.604,00            | 202.979.604,00            |
| <b>10.</b> |  | <b>Layanan Administrasi DPRD</b>  | <b>983.806.000,00</b>     | <b>3.675.335.482,00</b>   |
| 10.1       |  | Fasilitasi Fraksi DPRD  | 1.946.886.584,00          | 1.902.446.040,00          |
| 10.2       |  | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD   | 1.940.352.098,00          | 1.772.889.442,00          |
| <b>II</b>  | <b>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPR</b> |   | <b>107.458.861.163,00</b> | <b>125.185.847.726,00</b> |
| <b>1.</b>  |  | <b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>                                      | <b>6.993.663.404,00</b>   | <b>5.057.759.740,00</b>   |
| 1.1        |  | Penyusunan dan Pembahasan Program pembentukan peraturan daerah                              | 2.228.726.752,00          | 2.180.344.760,00          |
| 1.2        |  | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah   | 4.376.969.950,00          | 2.677.793.118,00          |
| 1.3        |  | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/ atau Naskah Akademik                      | 387.966.70200             | 199.621.862,00            |
| <b>2.</b>  |  | <b>Pembahasan kebijakan anggaran</b>  | <b>5.849.108.007,00</b>   | <b>4.116.446.778,00</b>   |
| 2.1        |  | Pembahasan KUA -PPAS  | 1.120.860.680,00          | 749.200.680,00            |
| 2.2        |  | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS   | 1.120.845.680,00          | 879.185.680,00            |
| 2.3        |  | Pembahasan APBD   | 1.177.131.968,00          | 1.131.786.968,00          |
| 2.4        |  | Pembahasan APBD Perubahan   | 1.175.040.000,00          | 413.380.000,00            |
| 2.5        |  | Pembahasan laporan Semester   | 30.676.229,00             | -                         |
| 2.6        |  | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD  | 1.224.553.450,00          | 942.893.450,00            |
| <b>3.</b>  |  | <b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>  | <b>25.840.095.426,00</b>  | <b>33.176.730.158,00</b>  |
| 3.1        |  | Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum  | 6.226.483.526,00          | 8.307.751.534,00          |
| 3.2        |  | Pengawasan Urusan Bidang Infrastruktur  | 7.645.962.272,00          | 9.679.940.280,00          |
| 3.3        |  | Pengawasan Urusan Bidang Kesejahteraan Rakyat   | 5.720.066.556,00          | 7.132.703.264,00          |
| 3.4        |  | Pengawasan Urusan Bidang Perekonomian   | 5.890.933.872,00          | 7.876.071.880,00          |
| 3.5        |  | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksaan Keuangan | 10.976.000,00             | -                         |
| 3.6        |  | Pengawasan Penggunaan Anggaran  | 312.521.200,00            | 147.111.200,00            |

## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022

|     |  |  |                          |                          |
|-----|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 3.7 |  | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah     | 33.152.000,00            | 33.152.000,00            |
| 4   |  | <b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>                                  | <b>47.888.116.088,00</b> | <b>54.888.390.432,00</b> |
| 4.1 |  | Pendalaman Tugas DPRD  | 2.106.545.000,00         | 764.265.000,00           |
| 4.2 |  | Publikasi dan Dokumentasi Dewan                                    | 41.705.587.872,00        | 50.146.532.216,00        |
| 4.3 |  | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli                             | 2.706.545.000,00         | 2.794.265.000,00         |
| 4.4 |  | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                                      | 725.090.716,00           | 723.430.716,00           |
| 4.5 |  | Penyusunan Program Kerja DPRD                                      | 644.347.500,00           | 459.897.500,00           |
| 5   |  | <b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>             | <b>12.330.338.670,00</b> | <b>18.613.754.248,00</b> |
| 5.1 |  | Kunjungan Kerja dalam Daerah                                       | 107.903.610,00           | -                        |
| 5.2 |  | Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD                                | 231.240.060,00           | 4.000.000,00             |
| 5.3 |  | Pelaksanaan Reses  | 11.991.195.000,00        | 18.609.754.248,00        |
| 6   |  | <b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>                   | <b>894.401.480,00</b>    | <b>864.210.152,00</b>    |
| 6.1 |  | Penyusunan Kode Etik DPRD  | 181.395.276,00           | 150.145.276,00           |
| 6.2 |  | Pengawasan Kode Etik DPRD  | 713.006.204,00           | 714.064.876,00           |
| 7   |  | <b>Pembahasan Kerjasama Daerah</b>                                 | <b>1.311.740.410,00</b>  | -                        |
| 7.1 |  | Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah | 1.311.740.410,00         | -                        |
| 8   |  | <b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>                                       | <b>6.351.397.678,00</b>  | <b>6.943.887.062,00</b>  |
| 8.1 |  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah                      | 1.692.351.450,00         | 1.727.909.458,00         |
| 8.2 |  | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                                     | 4.659.046.228,00         | 6.740.646.760,00         |
|     |  |  |                          |                          |

Pada tabel tersebut, jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota Medan Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 208.186.380.462,00 dan mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 232.150.923.980,00, untuk membiayai dua program, 18 kegiatan dan 69 Sub Kegiatan pada Tahun 2022. Terhadap penilaian dan pengukuran pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2022 akan ditampilkan di dalam bab berikutnya.

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan.

Agar dapat dilakukan analisis terhadap analisa maka ditetapkanlah standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan selama tahun 2022. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagaimana tercantum didalam tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1  
Predikat Nilai Capaian Kinerja

| No | Predikat | Nilai      | Interpretasi     |
|----|----------|------------|------------------|
| 1. | AA       | > 80 - 100 | Sangat Memuaskan |
| 2. | A        | > 80 - 90  | Memuaskan        |
| 3  | BB       | > 70 - 80  | Sangat Baik      |
| 4  | B        | > 60 - 70  | Baik             |
| 5  | CC       | > 50 - 60  | Cukup ( Memadai) |
| 6  | C        | > 30 - 50  | Kurang           |
| 7  | D        | > 0 - 30   | Sangat kurang    |

#### A. Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran serta target kinerja

yang telah diperjanjikan. Secara keseluruhan target kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan tahun 2022 telah tercapai sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.2  
Capaian Kinerja pada Perjanjian Kinerja:  
Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2022

| No  | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja   | Target     | Realisasi/<br>Capaian<br>Target | Capaian<br>Kinerja<br>(%) |
|---|--|---|------------|---------------------------------|---------------------------|
| 1   | Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan   | Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kota Medan   | 66 (B)     | 68,55 (B)                       | 103,86                    |
| <b>Rata-rata capaian kinerja dari Sasaran Strategis Pertama</b> |  |   |            |                                 | <b>103,89%</b>            |
| 2   | Meningkatnya kepuasan DPRD dan ASN terhadap pelayanan administrasi umum Sekretariat DPRD Kota Medan  | Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan administrasi umum Sekretariat DPRD Kota Medan               | 3,0644 (B) | 3,121 (B)                       | 101,86                    |
|   |  | Indeks kepuasan ASN terhadap pelayanan administrasi umum Sekretariat DPRD Kota Medan                | 3,0644 (B) | 3,088 (B)                       | 100,78                    |
| <b>Rata rata capaian kinerja sasaran strategis kedua</b>        |  |   |            |                                 | <b>101,32</b>             |
| 3   | Meningkatnya kepuasan DPRD Kota Medan terhadap pelayanan administrasi dan dukungan Sekretariat DPRD Kota Medan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD Kota Medan | Indeks Kepuasan Pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan | 2,90 (C)   | 3,01                            | 103,79                    |
| <b>Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis ketiga</b>       |  |   |            |                                 | <b>103,79</b>             |

**Keterangan:**

Realisasi atau capaian target indikator kinerja pada Sasaran Strategis Pertama adalah 100%, yang merupakan hasil dari pengukuran Indeks Kepuasan Pelayanan yang mencapai nilai 2,7 dari target 2,7 dari skala 4 (sangat memuaskan). Untuk realisasi tingkat maturitas Sekretariat DPRD Kota Medan tidak terealisasi dikarenakan tidak adanya penilaian Inspektorat Kota Medan namun sudah dilaksanakan rencana aksi untuk peningkatan Maturitas SPIP Sekretariat DPRD Kota Medan

## B. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja

### 1. Sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan

Capaian sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) IKU yaitu **Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kota Medan**. Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kota Medan menunjukkan capaian nilai Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2022 adalah 68,55 atau 103,86 % dari target 66. Hasil Evaluasi SAKIP ini lebih baik dari tahun sebelumnya yaitu 63,33.

| No | Komponen Penilaian          | Tahun 2021 |              | Tahun 2022 |              |
|----|-----------------------------|------------|--------------|------------|--------------|
|    |                             | Bobot      | Nilai        | Bobot      | Nilai        |
| 1  | Perencanaan Kinerja         | 30         | 23,68        | 30         | 22,5         |
| 2  | Pengukuran Kinerja          | 25         | 13,13        | 30         | 21,9         |
| 3  | Pelaporan Kinerja           | 15         | 6,9          | 15         | 10,65        |
| 4  | Evaluasi Kinerja            | 10         | 1,63         | 25         | 13,5         |
| 5  | Capaian Kinerja             | 20         | 18           | -          | -            |
|    | <b>Nilai hasil Evaluasi</b> | <b>100</b> | <b>63,33</b> | <b>100</b> | <b>68,55</b> |

Capaian Kinerja IKU ini adalah 103,86%. Hal ini mengindikasikan bahwa realisasi IKU sesuai dengan target yang ditetapkan. Faktor faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian IKU ini adalah:

- a. Komitmen Sekretaris DPRD Kota Medan beserta jajaran dalam usaha perbaikan kinerja secara komprehensif dan berkelanjutan.
- b. Evaluasi berkala terhadap progres realisasi anggaran dan fisik setiap bulan melalui rapat internal Sekretariat DPRD Kota medan untuk meminimalisir segala permasalahan dan resiko yang muncul di kemudian hari.
- c. Pendampingan oleh narasumber yang berkompeten dalam bidangnya.
- d. Pelaksanaan coaching clinic dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur.

- e. Mengikutsertakan ASN dalam kegiatan bimbingan teknis yang berhubungan dengan bidang tugas masing-masing.

Meskipun hasil evaluasi SAKIP Sekretariat DPRD Kota Medan pada Tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Tahun 2021, namun beberapa catatan kekurangan untuk perbaikan dari hasil evaluasi yang dilaksanakan Inspektorat Kota Medan masih perlu menjadi perhatian dalam meningkatkan akuntabilitas Sekretariat DPRD Medan untuk tahun berikutnya, diantaranya:

- a. Dokumen Perencanaan Kinerja yang belum memadai dikarenakan pedoman teknis perencanaan belum ada.
- b. Evaluasi dan pengukuran kinerja belum memadai dikarenakan belum terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
- c. Evaluasi pelaporan kinerja dipandang belum memadai dikarenakan Informasi dalam laporan kinerja belum digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja serta belum mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.
- d. Evaluasi Internal dipandang masih belum memadai dikarenakan evaluasi program dan rencana aksi belum dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi.

Terhadap catatan-catatan kekurangan untuk perbaikan tersebut, Inspektorat Kota Medan merekomendasikan catatan perbaikan sebagai berikut :

- a. Menyusun pedoman teknis/SOP/Mekanisme Evaluasi Internal/ pengukuran kinerja dan perencanaan kinerja.
- b. Menyelaraskan dokumen perencanaan kinerja yang meliputi, RENSTRA, IKU, LKj dan perjanjian kinerja yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai tertuang secara berkelanjutan (sustainable – tidak sering diganti dalam 1 periode perencanaan strategis).

- c. Memanfaatkan pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penempatan jabatan baik struktural maupun fungsional penyesuaian strategis dalam mencapai kinerja, penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja dan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja dengan melibatkan pemangku kepentingan menggunakan media kertas kerja/aplikasi dan notulen rapat.
- d. Melaksanakan rencana aksi dengan menggunakan teknologi informasi.

**2. Sasaran Strategis Meningkatnya Kepuasan DPRD dan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kota Medan**

Sasaran strategis ini menggunakan 2 IKU yaitu :

- a. Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan administrasi umum Sekretariat DPRD Kota Medan

Capaian IKU pertama pada sasaran strategis ini senilai 3,121 (B) dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2022 senilai 3,0644 (B) atau 101,86 %. Indeks ini dititikberatkan pada jenis layanan **Pelayanan Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD**. Terdapat kenaikan nilai IKM jika dibanding dengan Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

| No | Jenis Layanan  | Nilai IKM |           | Persentase |           |          |
|----|--|-----------|-----------|------------|-----------|----------|
|    |  | 2021      | 2022      | Target     | Realisasi | Interval |
| 1  | Pelayanan fasilitas rapat koordinasi dan konsultasi DPRD | 2,79<br>9 | 3,12<br>1 | 100        | 111,5     | 11,5     |

terdapat kenaikan capaian kinerja sebesar 11,5% jika dibanding dengan tahun 2021. Capaian target kinerja ini menghasilkan target diatas 100%, namun dari segi bobot kinerja masih dalam kategori menengah dengan skala 4. Sekretariat DPRD Kota Medan akan terus meningkatkan target

kinerja ini sesuai dengan Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2021-2026.

Keberhasilan pencapaian target kinerja ini didukung oleh beberapa faktor antara lain :

- Penyediaan ruang rapat yang sudah memadai
- Penyediaan fasilitas penunjang rapat yang juga sudah memadai diantaranya penggunaan voice to text, penggunaan layar videotron di dalam ruang rapat, pendingin ruangan yang tetap bekerja dengan baik
- Penyediaan bahan rapat yang telah disediakan sebelum dimulainya rapat
- Pemberitahuan jadwal rapat yang tidak mendadak sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya yang sering dikeluhkan oleh anggota dewan.

Selain faktor-faktor pendukung pencapaian target kinerja ini, terdapat beberapa catatan yang harus menjadi perhatian untuk perbaikan dimasa yang akan datang seperti :

- Masih adanya komplain dari anggota dewan terhadap penyediaan makanan dan minuman rapat yang dipandang masih kurang variatif dan berkualitas, meskipun sekretariat DPRD Kota Medan telah mengupayakan dengan maksimal melalui mekanisme e -catalog (e-Purchasing). Perbedaan persepsi ini akan dijembatani guna mendapat titik temu agar permasalahan ini tidak berlarut-larut di masa masa yang akan datang.
- Permintaan dukungan staf yang siap membantu pimpinan sepanjang rapat berlangsung.
- Inovasi *bookdate* yang belum dikenal dan kurang diminati. Anggota dewan masih familiar dengan penggunaan WAG sebagai sarana informasi agenda rapat / sidang. (sumber: temuan Hasil Survey 2022)



- b. Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan administrasi umum Sekretariat DPRD Kota Medan

Capaian IKU kedua pada sasaran strategis ini senilai 3,088 (B) dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2022 senilai 3,0644 (B) atau 100,78 %. Indeks ini dititikberatkan pada jenis layanan **Fasilitasi kegiatan rapat dan makan dan minuman rapat internal.**

Terdapat kenaikan nilai IKM jika dibanding dengan Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

| No | Jenis Layanan  | Nilai IKM |       | Persentase |           |          |
|----|--|-----------|-------|------------|-----------|----------|
|    |  | 2021      | 2022  | Target     | Realisasi | Interval |
| 1  | Fasilitasi kegiatan rapat dan makanan dan minuman rapat internal | 2,853     | 3,088 | 100        | 108,23    | 8,23     |

terdapat kenaikan capaian kinerja sebesar 8,23% jika dibanding dengan Tahun 2021. Capaian target kinerja ini telah menghasilkan target diatas 100% dengan kategori Sangat Baik, namun dari segi bobot kinerja masih dalam kategori menengah dari skala 4. Sekretariat DPRD Kota Medan akan terus meningkatkan target kinerja ini sesuai dengan Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2021-2026.

Pencapaian ini didukung beberapa faktor antara lain

- Kualitas makanan dan minuman lebih variatif
- Prosedur pengadaan telah menggunakan e-catalog (e -Purchasing)
- Penjadwalan rapat yang tidak mendadak
- Sarana dan prasarana pendukung rapat yang sudah memadai

3. **Sasaran strategis meningkatnya kepuasan DPRD Kota Medan terhadap pelayanan administrasi dan dukungan Sekretariat DPRD Kota Medan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kota Medan**

Sasaran strategis ini menggunakan IKU Indeks Kepuasan Pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan terhadap terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan. Capaian IKU pada sasaran strategis ini senilai 3,01 dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2022 senilai 2,90 atau terdapat kenaikan dari target sebesar 103,79%. Penilaian IKU ini dititikberatkan pada 5 (lima) jenis layanan antara lain :

- Penyediaan kelompok pakar/tim ahli
- Pelayanan fasilitasi pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
- Pelayanan keprotokolan dan fasilitasi Pimpinan DPRD
- Pelayanan publikasi kegiatan DPRD
- Pelayanan fasilitasi rapat pembahasan kebijakan anggaran

Pencapaian target kinerja pada sasaran strategis ini menunjukkan hasil yang positif jika dibanding dengan tahun 2021. Terdapat kenaikan nilai IKM sebesar 7,5 % dari capaian tahun 2021. Pencapaian ini diharapkan menjadi titik balik untuk lebih baik lagi ditahun tahun berikutnya mengingat jenis -jenis layanan tersebut merupakan jenis layanan *core business*/inti yang mendukung tugas pokok dan fungsi dewan.

Perbandingan capaian kinerja Tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut :

| No               | Jenis Layanan  | Nilai IKM |       | Persentase |           |          |
|------------------|--|-----------|-------|------------|-----------|----------|
|                  |  | 2021      | 2022  | Target     | Realisasi | interval |
| 1                | Penyediaan kelompok pakar / tim ahli                     | 2,734     | 2,727 | 100        | 99,744    | -0,25    |
| 2                | Pelayanan fasilitasi pembentukan perda / peraturan DPRD  | 2,638     | 3,068 | 100        | 116,3     | 16,3     |
| 3                | Pelayanan keprotokolan dan fasilitasi Pimpinan           | 3,111     | 3,313 | 100        | 106,49    | 6,49     |
| 4                | Pelayanan Publikasi kegiatan DPRD                        | 2,781     | 3,02  | 100        | 108,59    | 8,59     |
| 5                | Pelayanan fasilitasi rapat pembahasan kebijakan anggaran | 2,784     | 2,967 | 100        | 106,57    | 6,57     |
| rata -rata nilai |  | 2,8096    | 3,019 | 100        | 107,54    | 7,54     |

Pencapaian target kinerja ini didukung oleh beberapa faktor - faktor antara lain :

- Koordinasi antar bagian dalam persiapan rapat/ sidang sudah dapat terkoordinir sehingga penjadwalan dan pelaksanaan rapat / sidang dapat dikelola dengan baik
- Kualitas notulensi yang dipandang sudah semakin membaik
- Pengembangan inovasi **JDIH Dalam Genggaman** yang sudah terkoneksi dengan Bagian Hukum Pemko Medan mulai digunakan anggota dewan sebagai referensi
- Fasilitas penunjang rapat yang sudah cukup memadai diantaranya penyediaan videotron, jaringan dan soundsystem
- Pengembangan kompetensi bagi staf keprotokolan guna meningkatkan dan mempertahankan kualitas layanan.
- Pengembangan media publikasi baik cetak maupun elektronik yang berkelanjutan

Selain faktor pendukung capaian kinerja terhadap sasaran ini, terdapat juga faktor-faktor yang menjadi penghambat kinerja pada sasaran ini, antara lain:

- Masih minimnya aparatur yang berkompeten di bidang hukum khususnya yang terkait penyusunan peraturan perundang-undangan
- Masih terdapat keluhan oleh anggota dewan terhadap Tim Smart-Wan yang dipandang hanya berfokus pada kegiatan pimpinan.
- Belum adanya Pedoman/SOP publikasi kegiatan DPRD sehingga Tim Smart-Wan belum dapat menetapkan batasan-batasan liputan.
- Kualitas Tim Pakar/ Staf Ahli dipandang masih jauh dari harapan.

Terhadap beberapa permasalahan tersebut diatas perlu diambil langkah perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan, yaitu:

1. Meminta dukungan kepada Pemerintah Kota Medan khususnya kepada BKPSDM Kota Medan agar menambah jumlah aparatur yang berlatar belakang pendidikan Sarjana Hukum diutamakan yang berpengalaman agar dapat mengikuti dinamika peraturan dan perundang-undangan yang terus bergerak dinamis.
2. Perlunya pembuatan Pedoman/SOP kepada Tim Smart-Wan agar mampu bekerja lebih profesional, sehingga dengan adanya pedoman/SOP bagi Tim Smart-Wan, keluhan dapat diminimalisir dan Tim Smart-Wan mampu lebih profesional bekerja sesuai dengan Panduan/SOP yang ada.
3. Kualitas Tim Pakar masih dipandang belum memenuhi ekspektasi bagi pimpinan dan beberapa alat kelengkapan DPRD lainnya. Menyikapi permasalahan ini Sekretariat DPRD Kota Medan akan menyelenggarakan proses rekrutmen sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2017 yang akan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi ternama di Kota Medan. Segala persyaratan dan ketentuan serta proses seleksi penerimaan Tim Pakar akan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah tersebut, sehingga Tim Pakar yang bertugas di DPRD Kota Medan pada Tahun 2023 adalah personil yang memiliki latar belakang ilmu yang sesuai dengan kebutuhan alat kelengkapan dewan.

Capaian kinerja Sasaran/Indikator Kinerja Utama tersebut di atas diperoleh melalui capaian kinerja pada semua program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota Medan selama Tahun 2022, termasuk dari layanan atau dukungan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan. Untuk itu, perlu diketahui juga capaian kinerja masing-masing program dari 2 (dua) program yang dikelola Sekretariat DPRD Kota Medan pada Tahun 2022. Berikut ini capaian masing-masing program yang terkait dengan tugas, fungsi dan kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan.

## I. Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota diukur dengan menggunakan indikator ; Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dan Indeks Kepuasan DPRD dan ASN terhadap pelayanan administrasi umum. Outcomes dan Program ini diwujudkan melalui sejumlah output dari kegiatan -kegiatan yang digambarkan melalui tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4  
Capaian output kegiatan dalam  
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

| No | Kegiatan  | capaian |
|----|---|---------|
| 1  | Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah     | 100     |
| 2  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                              | 100     |
| 3  | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah              | 100     |
| 4  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                           | 100     |
| 5  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | 100     |
| 6  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | 87,50   |
| 7  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.                 | 100     |
| 8  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 98,57   |
| 9  | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                             | 100     |
| 10 | Layanan Administrasi DPRD   | 100     |
|    | Rata rata capaian kinerja Program                                   | 98,60   |

Selanjutnya untuk mengetahui rincian capaian atas indikator kegiatan kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota tergambar persentase capaian kegiatan pada tabel-tabel berikut :

### 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini menggunakan indikator kinerja hasil berupa terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan capaian rata-rata kinerja sebesar 100%, berupa penyediaan dokumen RKA

- RKA Perubahan, DPA – DPA Perubahan serta penyediaan dokumen Laporan Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.4.1

Capaian Output kegiatan / Sub Kegiatan  
Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota

| Indikator Kinerja Output kegiatan / sub Kegiatan                                 | Target    | Realisasi | Persentase capaian |
|--|-----------|-----------|--------------------|
| Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                      | 6 dokumen | 6 dokumen | 100                |
| Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersedia | 2 dokumen | 2 dokumen | 100                |
| Jumlah dokumen Laporan Akselerasi Pelayanan Melalui Inovasi Perangkat Daerah     | 1 dokumen | 1 dokumen | 100                |
| Jumlah dokumen Laporan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM               | 1 dokumen | 1 dokumen | 100                |
| Jumlah Dokumen Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah                     | 1 dokumen | 1 dokumen | 100                |
| Jumlah dokumen Laporan Survei Kepuasan Stakeholders                              | 1 dokumen | 1 dokumen | 100                |
| <b>capaian kegiatan</b>  |           |           | <b>100</b>         |

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini menggunakan indikator kinerja hasil berupa terpenuhinya hak hak keuangan ASN, terselenggaranya administrasi penatausahaan keuangan, penyusunan laporan keuangan semester, akhir tahun dan prognosis dengan capaian rata-rata kegiatan sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.4.2

Capaian Output kegiatan / Sub Kegiatan  
Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota

| Indikator Kinerja Output kegiatan/ Sub Kegiatan                     | Target     | Realisasi  | Persentase capaian |
|---|------------|------------|--------------------|
| Frekuensi Gaji dan Tunjangan yang disediakan untuk ASN              | 14 kali    | 14 kali    | 100                |
| Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD | 12 laporan | 12 laporan | 100                |
| Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun SKPD                            | 1 Laporan  | 1 laporan  | 100                |

|                                |                     |           |           |            |
|--------------------------------|---------------------|-----------|-----------|------------|
| Jumlah dokumen Semesteran SKPD | Laporan Keuangan    | 1 laporan | 1 laporan | 100        |
| Jumlah Laporan anggaran        | Prognosis realisasi | 1 laporan | 1 laporan | 100        |
| <b>capaian kegiatan.....</b>   |                     |           |           | <b>100</b> |

### 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan ini menggunakan indikator kinerja keluaran/output berupa jumlah dokumen administrasi BMD (Barang Milik Daerah) pada perangkat daerah sebanyak 1 dokumen dengan capaian keluaran sebanyak 1 dokumen atau 100% sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.4.3

Capaian Output kegiatan / Sub Kegiatan  
Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota

| Indikator Kinerja Output kegiatan / Sub Kegiatan                | Target    | Realisasi | Persentase capaian |
|---|-----------|-----------|--------------------|
| Jumlah laporan Pengamanan barang milik daerah SKPD yang disusun | 1 Laporan | 1 Laporan | 100                |

### 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini menggunakan indikator kinerja keluaran/output berupa persentase cakupan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan capaian output sebesar 100%. Kegiatan ini berupa penyediaan Pakaian Dinas Harian ASN dan Pegawai PKWT dan pelaksanaan bimbingan teknis bagi ASN sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.4.4

Capaian Output kegiatan / Sub Kegiatan  
Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota

| Indikator Kinerja Output kegiatan/ Sub Kegiatan | Target | Realisasi | Persentase capaian |
|---|--------|-----------|--------------------|
| Jumlah orang yang disediakan pakaian dinas      | 183    | 183       | 100                |
| Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis      | 120    | 120       | 100                |
| <b>capaian kegiatan.....</b>                    |        |           | <b>100</b>         |

## 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki indikator kinerja keluaran/output berupa terlaksananya pemenuhan kebutuhan administrasi umum dengan capaian hasil rata-rata kegiatan sebesar 100%. Kegiatan ini berupa penyediaan alat listrik, peralatan dan perlengkapan kantor, alat rumah tangga serta penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.4.5  
Capaian Output kegiatan / Sub Kegiatan  
Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota

| Indikator Kinerja Output kegiatan/<br>Sub Kegiatan                  | Target        | Realisasi     | Persentase<br>capaian |
|---|---------------|---------------|-----------------------|
| Jenis alat listrik dan elektronik yang disediakan                   | 10 jenis      | 10 jenis      | 100                   |
| Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan             | 3 jenis       | 3 jenis       | 100                   |
| Jenis Bahan logistik kantor yang disediakan                         | 4 jenis       | 4 jenis       | 100                   |
| 1. Jenis barang cetakan yang disediakan                             | 8 Jenis       | 8 jenis       | 100                   |
| 2. Jumlah penggandaan   | 200 eksp      | 200 eksp      | 100                   |
| 1. Jenis barang cetakan kebutuhan administrasi umum yang disediakan | 5 jenis       | 5 Jenis       | 100                   |
| 2. Tersedianya alat tulis kantor kebutuhan administrasi umum        | 1 tahun       | 1 tahun       | 100                   |
| Jenis Bahan/Material yang disediakan                                | 5 jenis       | 5 jenis       | 100                   |
| Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi                             | 400 kunjungan | 400 kunjungan | 100                   |
| Jumlah rapat internal Sekretariat DPRD yang diselenggarakan         | 12 kali       | 12 kali       | 100                   |
| Jumlah Laporan Penataan Arsip                                       | 1 laporan     | 1 laporan     | 100                   |
| Jumlah aplikasi yang termutakhirkan                                 | 1 aplikasi    | 1 aplikasi    | 100                   |
| <b>capaian kegiatan</b>   |               |               | <b>100</b>            |

## 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah



Kegiatan ini menggunakan indikator kinerja keluaran/output berupa indeks kepuasan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan dengan capaian IKM senilai 2,92 dari target 2,74 atau 106,5%. Terhadap pencapaian output per sub kegiatan diperoleh capaian sebesar 87,50%. Rincian capaian rata-rata kegiatan tercantum dalam tabel berikut :

**Tabel 3.4.6**  
**Capaian Output kegiatan / Sub Kegiatan**  
**Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota**

| Indikator Kinerja Output kegiatan/ Sub Kegiatan                          | Target  | Realisasi | Persentase capaian |
|--|---------|-----------|--------------------|
| Jumlah mebel kantor yang disediakan                                      | 9 unit  | 5 jenis   | 50                 |
| Jenis Peralatan dan mesin lainnya  | 3 jenis | 3 jenis   | 100                |
| Jenis sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya           | 3 nilai | 3 jenis   | 100                |
| Jenis sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya | 3 jenis | 3 jenis   | 100                |
| Rata-rata capaian kegiatan   |         |           | <b>87,50</b>       |

**7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.**

Kegiatan ini menggunakan indikator keluaran cakupan waktu tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah dengan capaian rata-rata kegiatan 100 %. Kegiatan ini berupa penyediaan jasa kebersihan gedung kantor selama satu tahun, jasa pengamanan gedung kantor dan rumah pimpinan di 5 lokasi selama satu tahun, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

**Tabel 3.4.7**  
**Capaian Output kegiatan / Sub Kegiatan**  
**Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota**

| Indikator Kinerja Output kegiatan/ Sub Kegiatan                   | Target     | Realisasi | Persentase capaian |
|---|------------|-----------|--------------------|
| Indeks kepuasan atas layanan jasa surat menyurat                  | 2,74 nilai | 2,89      | 100                |
| Jenis jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan | 5 jenis    | 5 jenis   | 100                |
| Jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor                      | 4 Jenis    | 4 Jenis   | 100                |
| 1. Jumlah lokasi pelayanan kebersihan kantor                      | 1 lokasi   | 1 lokasi  | 100                |
| 2. Jumlah lokasi pengamanan kantor dan rumah Pimpinan             | 5 lokasi   | 5 lokasi  | 100                |
|   | 48 kali    | 48 kali   | 100                |

|   |  |  |     |
|---|--|--|-----|
| 3. Jumlah pelaksanaan senam kesegaran Jasmani |  |  |     |
| Rata-rata capaian kegiatan                    |  |  | 100 |

### 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Capaian kinerja ini dapat dikategorikan **sangat memuaskan**. Kegiatan ini berupa jaminan pemeliharaan kendaraan dinas roda dua dan roda empat serta pemeliharaan peralatan mesin dan sarana dan prasarana gedung dengan capaian rata-rata sub kegiatan sebesar 100% sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.4.8  
Capaian Output kegiatan / Sub Kegiatan  
Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota

| Indikator Kinerja Output kegiatan/ Sub Kegiatan                                    | Target   | Realisasi | Persentase capaian |
|--|----------|-----------|--------------------|
| Jumlah kendaraan perorangan dinas jabatan yang dipelihara atau dibayarkan pajaknya | 5 unit   | 5 unit    | 100                |
| 1. Jumlah kendaraan dinas operasional roda 2 yang dipelihara                       | 3 unit   | 3 unit    | 100                |
| 2. Jumlah kendaraan dinas operasional roda 4 yang dipelihara                       | 23 unit  | 23 unit   | 100                |
| Jumlah mebel yang dipelihara / di perbaiki   | 3 Jenis  | 3 Jenis   | 100                |
| Jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara                                  | 8 jenis  | 8 jenis   | 100                |
| Jenis pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lain yang dipelihara                 | 10 jenis | 10 jenis  | 100                |
| Jenis sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara                           | 7 jenis  | 7 jenis   | 100                |
| Jenis sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara                 | 3 jenis  | 3 jenis   | 100                |
| <b>Rata-rata capaian kegiatan</b>  |          |           | <b>100</b>         |

### 9. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

Kegiatan ini menggunakan indikator kinerja keluaran/ output berupa cakupan layanan hak keuangan DPRD dengan dengan capaian target kegiatan sebesar 100%, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.4.9

**Capaian Output kegiatan / Sub Kegiatan  
Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota**

| Indikator Kinerja Output kegiatan/ Sub Kegiatan                 | Target   | Realisasi | Persentase capaian |
|---|----------|-----------|--------------------|
| Frekuensi gaji dan tunjangan yang disediakan untuk anggota DPRD | 12 kali  | 12 kali   | 100                |
| Jenis Pakaian Dinas DPRD yang disediakan                        | 4 jenis  | 4 jenis   | 100                |
| Jumlah pimpinan dan anggota DPRD yang diperiksa kesehatannya    | 50 orang | 50 orang  | 100                |
| <b>capaian kegiatan .....</b>                                   |          |           | <b>100</b>         |

#### 10. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD

Kegiatan ini menggunakan indikator kinerja keluaran/output berupa Indeks kepuasan anggota DPRD terhadap layanan administrasi DPRD dengan target nilai 2,74. Capaian target kinerja output kegiatan ini adalah 2,79 atau 100%. Rincian capaian target kinerja output kegiatan ini tergambar dalam tabel 3.4.12 berikut :

Tabel 3.4.10

**Capaian Output kegiatan / Sub Kegiatan  
Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota**

| Indikator Kinerja Output kegiatan/ Sub Kegiatan | Target   | Realisasi | Persentase capaian |
|---|----------|-----------|--------------------|
| Jumlah fraksi yang difasilitasi                 | 8 fraksi | 8 fraksi  | 100                |
| Jumlah rapat Paripurna yang difasilitasi        | 48 kali  | 48 kali   | 100                |
| <b>Rata-rata capaian kegiatan</b>               |          |           | <b>100</b>         |

#### II. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

**Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD** diukur dengan menggunakan indikator indeks kepuasan Pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan. Outcomes dan Program ini diwujudkan melalui sejumlah output dari kegiatan-kegiatan yang digambarkan melalui tabel 3.5

Tabel 3.5  
Rata-rata capaian output kegiatan dalam  
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

| No | Kegiatan  | capaian      |
|----|---|--------------|
| 1  | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | 100          |
| 2  | Pembahasan Kebijakan Anggaran                   | 83,33        |
| 3  | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan         | 100          |
| 4  | Peningkatan Kapasitas DPRD                      | 100          |
| 5  | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | 95           |
| 6  | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD       | 100          |
| 7  | Fasilitasi Tugas DPRD                           | 100          |
|    | <b>Rata -rata capaian Program</b>               | <b>96,90</b> |

### 1. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

Kegiatan ini memiliki kinerja yang baik yaitu dengan capaian 100% dari target yang direncanakan. Kegiatan ini berupa fasilitasi pembahasan Ranperda selama tahun 2022 beserta pembuatan naskah akademik yang telah mencapai target 100% sebagaimana tercantum dalam tabel 3.5.1 berikut :

Tabel 3.5.1  
Capaian Output kegiatan / Sub Kegiatan  
Pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

| Indikator Kinerja Output kegiatan/ Sub Kegiatan                            | Target      | Realisasi   | Persentase capaian |
|--|-------------|-------------|--------------------|
| Jumlah dokumen laporan pelaksanaan program peraturan daerah                | 6 dokumen   | 6 dokumen   | 100                |
| Jumlah pembahasan rancangan Perda yang difasilitasi                        | 10 ranperda | 10 ranperda | 100                |
| Jumlah penyusunan penjelasan/ keterangan naskah akademik yang difasilitasi | 3 dokumen   | 3 dokumen   | 100                |
| <b>capaian kegiatan .....</b>  |             |             | <b>100</b>         |

### 2. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran

Kegiatan **Pembahasan kebijakan anggaran** menggunakan indikator kinerja output/ keluaran berupa persentase terlaksananya pembahasan kebijakan anggaran sebesar 100%. Kegiatan ini memiliki kinerja yang baik yaitu dengan capaian 100%. Namun demikian pada sub kegiatan **pembahasan laporan semester** kinerja tidak mencapai target yang dikarenakan DPRD tidak menyelenggarakan kegiatan dimaksud. Rincian

kinerja kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran adalah sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 3.5.2. berikut :

Tabel 3.5.2  
Capaian Output kegiatan / Sub Kegiatan  
Pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

| Indikator Kinerja Output kegiatan/ Sub Kegiatan                          | Target     | Realisasi  | Persentase capaian |
|--|------------|------------|--------------------|
| <b>Indeks Kepuasan terhadap fasilitasi pembahasan kebijakan anggaran</b> | <b>2,7</b> | <b>2,7</b> | <b>100</b>         |
| Jumlah laporan KUA-PPAS Kota Medan                                       | 1 dokumen  | 1 dokumen  | 100                |
| Jumlah laporan perubahan KUA-PPAS Kota Medan                             | 1 dokumen  | 1 dokumen  | 100                |
| Jumlah laporan APBD yang dihasilkan                                      | 1 dokumen  | 1 dokumen  | 100                |
| Jumlah laporan perubahan APBD yang dihasilkan                            | 1 dokumen  | 1 dokumen  | 100                |
| Jumlah dokumen pembahasan laporan semester                               | 1 dokumen  | -          | -                  |
| Jumlah laporan hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD                  | 1 laporan  | 1 laporan  | 100                |
| Rata –rata capaian kegiatan  |            |            | <b>100</b>         |

### 3. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Kegiatan ini menggunakan indikator kinerja keluaran /output berupa persentase terlaksananya fungsi pemerintahan sebesar 100 %. Capaian indikator kinerja output sebesar 84,14%. Kegiatan ini ini berupa fasilitasi rapat-rapat alat kelengkapan DPRD berupa RDP, rapat pengawasan dan fasilitasi rapat koordinasi keluar daerah sesuai dengan bidang tugas masing-masing alat kelengkapan dewan. Capaian kinerja tersebut tercantum dalam tabel 3.5.3 berikut :

Tabel 3.5.3  
Capaian Output kegiatan / Sub Kegiatan  
Pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

| Indikator Kinerja Output kegiatan/ Sub Kegiatan                     | Target  | Realisasi | Persentase capaian |
|---|---------|-----------|--------------------|
| Terlaksananya rapat pengawasan urusan bidang pemerintahan dan hukum | 74 kali | 74        | 100                |

|  |           |           |     |
|--|-----------|-----------|-----|
| Terlaksananya rapat pengawasan urusan bidang infrastruktur                   | 120 kali  | 130       | 100 |
| Terlaksananya rapat pengawasan urusan bidang kesejahteraan rakyat            | 128 kali  | 219       | 100 |
| Terlaksananya rapat pengawasan urusan bidang perekonomian                    | 70 kali   | 91        | 100 |
| Terlaksananya rapat evaluasi penggunaan anggaran                             | 4 kali    | 4 kali    | 100 |
| Terlaksananya pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah | 1 Laporan | 1 laporan | 100 |
| capaian kegiatan .....   |           |           | 100 |

#### 4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD

Kegiatan ini menggunakan indikator kinerja keluaran/output berupa nilai indeks kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD senilai 2,74. Capaian 2,75 atau sebesar 100%. Kegiatan ini berupa penyediaan fasilitasi Bimbingan Teknis DPRD, penyediaan media informasi (cetak dan Online), media publikasi (*indoor* dan *outdoor*), penyediaan tenaga ahli bagi alat kelengkapan DPRD dan fasilitasi pelaksanaan Rapat Kerja DPRD. Capaian kinerja kegiatan ini tercantum didalam tabel 3.5.4 berikut ini :

Tabel 3.5.4  
Capaian Output kegiatan / Sub Kegiatan  
Pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

| Indikator Kinerja Output kegiatan/ Sub Kegiatan        | Target    | Realisasi | Persentase capaian |
|--|-----------|-----------|--------------------|
| Terselenggaranya bimbingan teknis DPRD                 | 4 kali    | 4 kali    | 100                |
| Jenis Media Informasi Publikasi                        | 13 jenis  | 13 jenis  | 100                |
| Indeks kepuasan penyediaan kelompok pakar dan tim ahli | 3 nilai   | 3 nilai   | 100                |
| Jumlah fraksi yang diberikan jasa tenaga ahli          | 8 fraksi  | 8 fraksi  | 100                |
| Jumlah program kerja DPRD yang disusun                 | 1 dokumen | 1 dokumen | 100                |
| capaian kegiatan .....                                 |           |           | 100                |

#### 5. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

Kegiatan ini menggunakan indikator kinerja output/keluaran berupa indeks kepuasan anggota DPRD terhadap fasilitasi penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat senilai 2,74 dengan capaian kegiatan ini senilai 2,81 atau sebesar 100%. Kegiatan ini berupa fasilitasi pelaksanaan kunjungan kerja dalam daerah (kota) berupa monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan dan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat Kota Medan, dan fasilitasi kegiatan Reses yang diselenggarakan sebanyak 3 kali masa sidang, capaian kinerja ini tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.5.5  
 Capaian Output kegiatan / Sub Kegiatan  
 Pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

| Indikator Kinerja Output kegiatan/ Sub Kegiatan | Target | Realisasi | Persentase capaian |
|---|--------|-----------|--------------------|
| <b>Terlaksananya FGD pokok pikiran DPRD</b>     | 1 kali | 0         | 0                  |
| <b>Jumlah pelaksanaan reses</b>                 | 3 kali | 3 kali    | 100                |
| <b>capaian kegiatan .....</b>                   |        |           | <b>95</b>          |

Keterangan :

Bobot capaian kinerja point 1 tidak dapat dinilai mengingat DPRD tidak melaksanakan kegiatan ini. Begitupun dari segi anggaran, anggaran untuk kedua indikator ini sangat jauh berbeda sehingga digeneralisasikan capaian kegiatan ini hanya 95 %.

## 6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

Kegiatan ini menggunakan indikator kinerja output/keluaran berupa frekuensi terlaksananya penyusunan dan pengawasan kode etik. Kegiatan ini tidak dilaksanakan oleh DPRD sehingga Sekretariat DPRD tidak dapat menghitung tingkat keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja kegiatan ini sebagaimana tercantum dalam tabel 3.5.6 berikut :

Tabel 3.5.6  
 Capaian Output Kegiatan / Sub Kegiatan  
 Pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

| Indikator Kinerja Output kegiatan/ Sub Kegiatan                               | Target    | Realisasi | Persentase capaian |
|---|-----------|-----------|--------------------|
| <b>Tersusunnya kode etik DPRD</b>   | 1 dokumen | 1 dokumen | 100                |
| <b>Terselenggaranya Sosialisasi Kode Etik dan Tata Tertib DPRD Kota Medan</b> | 1 kali    | 1 kali    | 100                |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Capaian Kegiatan..... | 100 |
|-----------------------|-----|

### 7. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD

Kegiatan ini menggunakan indikator kinerja output/keluaran berupa nilai indeks kepuasan anggota DPRD terhadap fasilitasi tugas DPRD senilai 2,74. Capaian indikator kinerja output adalah sebesar 3,11% atau sebesar 100%. Capaian kegiatan ini dikategorikan sangat baik, sebagaimana tercantum dalam tabel 3.5.8 berikut ini :

Tabel 3.5.7  
Capaian Output kegiatan / Sub Kegiatan  
Pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

| Indikator Kinerja Output kegiatan/ Sub Kegiatan               | Target  | Realisasi | Persentase capaian |
|---|---------|-----------|--------------------|
| Indeks kepuasan fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah | 3 nilai | 3,11      | 100                |
| Indeks kepuasan fasilitasi tugas pimpinan DPRD                | 3 nilai | 3,11      | 100                |
| capaian kegiatan  |         |           | 100                |

### C. Akuntabilitas Keuangan: Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2022

Jumlah keseluruhan anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2022 setelah mengalami perubahan APBD Kota Medan adalah sebesar Rp232.150.923.980,00. Anggaran ini untuk membiayai kegiatan DPRD Kota Medan dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Medan dalam rangka melayani dan memberikan dukungan administratif dan keuangan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Medan. Pada Tahun 2022, realisasi anggaran tersebut mencapai 93,43 %. Capaian anggaran ini lebih tinggi dibandingkan capaian anggaran Tahun 2021 sebesar 78.49%.

Tabel 3.6  
Realisasi Anggaran Program DPRD Kota Medan  
Tahun 2022

| No | Nama Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
|----|--------------|---------------|----------------|-------------|
|----|--------------|---------------|----------------|-------------|



|   |  |                           |                           |              |
|---|--|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | Pelayanan Administrasi Perkantoran                 | 106.965.076.254,00        | 99.115.093.407,00         | 80,09        |
| 2 | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | 125.185.847.726,00        | 58.156.478.939,00         | 79,25        |
|   |  | <b>232.150.923.980,00</b> | <b>216.903.711.531,00</b> | <b>93,43</b> |

#### D. Evaluasi Pencapaian Kinerja

Salah satu upaya penting untuk melakukan meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan adalah dengan melakukan evaluasi terhadap hasil-hasil atau kinerja yang telah dicapai selama Tahun 2022. Evaluasi dilakukan untuk melihat tingkat kinerja, permasalahan dan solusinya, baik solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi permasalahan pada Tahun 2022 maupun solusi atau saran untuk Tahun 2023.

IKU Sekretariat DPRD Kota Medan meliputi 3 (tiga) indikator kinerja utama, yaitu :

1. Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kota Medan
2. Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan administrasi umum Sekretariat DPRD Kota Medan
3. Indeks Kepuasan Pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan

Untuk IKU pertama, sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian pengukuran kinerja, menunjukkan kinerja IKU yang **sangat memuaskan**, yaitu 103,86% (melampaui ekspektasi). Hal ini mengindikasikan bahwa Sekretariat DPRD Kota Medan secara bertahap telah berhasil mencapai target yang diharapkan. Perolehan nilai SAKIP yang lebih baik jika dibandingkan dengan perolehan pada Tahun 2022 menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD Kota Medan telah berbenah secara bertahap menuju target Nilai SAKIP pada tahun 2026 yaitu nilai "A".

Untuk IKU kedua, sebagaimana dijelaskan dalam bagian pengukuran kinerja, Capaian IKU pertama senilai 3,121 (B) dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2022 senilai 3,0644 (B) atau 101,86%. Indeks ini menitik

beratkan pada jenis layanan **Pelayanan Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD**.

sedangkan Capaian IKU kedua pada sasaran strategis ini senilai 3,088 (B) dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2022 senilai 3,0644 (B) atau 100,78%. Indeks ini dititik beratkan pada jenis layanan **Fasilitas kegiatan rapat dan makan dan minuman rapat internal**. Meskipun capaian kinerja ini telah melampaui 100% dari namun secara kualitas pelayanan masih perlu perbaikan.

Sementara untuk IKU ketiga menunjukkan kinerja IKU yang memuaskan dengan perolehan senilai 3,01 dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2022 senilai 2,90 atau terdapat kenaikan dari target sebesar 103,79%. Penilaian IKU ini dititikberatkan pada 5 jenis layanan antara lain :

- Penyediaan kelompok pakar/tim ahli
- Pelayanan fasilitas pembentukan perda dan peraturan DPRD
- Pelayanan keprotokolan dan fasilitas pimpinan DPRD
- Pelayanan publikasi kegiatan DPRD
- Pelayanan fasilitas rapat pembahasan kebijakan anggaran

Selain beberapa layanan yang mengalami peningkatan IKM, terdapat juga layanan yang mendapat hasil yang negatif jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu layanan **Penyediaan Kelompok Pakar / Tim Ahli**. Kendala utama dalam layanan kualitas Kelompok Pakar/ Tim Ahli adalah keberadaan Kelompok Pakar/Tim Ahli dipandang belum memenuhi ekspektasi beberapa alat kelengkapan dewan. Kualitas output yang dihasilkan masih sebatas notulensi rapat. Terhadap permasalahan ini akan menjadi prioritas perbaikan untuk Tahun 2023. Proses Rekrutmen direncanakan akan melibatkan Perguruan Tinggi ternama di Kota Medan dan mengacu kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku

## E. Permasalahan dan Solusi

### Permasalahan

Walaupun berbagai keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang dicapai selama tahun 2022 lebih baik dari tahun sebelumnya dalam periode Renstra 2021-2026, namun penyelenggaraan tugas dan fungsi melalui berbagai Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2022 tetap masih memiliki permasalahan yang cukup kompleks. Selain beberapa kegiatan tidak mencapai target yang diharapkan, terdapat juga kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.

Adapun permasalahan yang dihadapi Sekretariat DPRD Kota Medan pada Tahun Anggaran 2022 antara lain sebagai berikut :

- a. Masih adanya beberapa pegawai yang tidak mengerti dengan pekerjaan dan tugas tugas pokok lainnya.
- b. Masih terdapat sarana dan prasarana yang kurang memadai
- c. Munculnya kegiatan baru di luar perencanaan awal
- d. Pemanfaatan e-Pokir belum maksimal
- e. Layanan kesehatan yang diberikan Sekretariat DPRD Kota Medan masih dibawah ekspektasi anggota dewan

#### **Solusi**

- a. Melaksanakan evaluasi *jobdesk* berdasarkan kemampuan atau bila memungkinkan rotasi tugas pegawai.
- b. Disiplin pada perencanaan dan penganggaran.
- c. Peningkatan jenis layanan kesehatan dan anggaran kesehatan (telah ditindaklanjuti dengan menjalin Kerjasama dengan RS yang memiliki MCU lengkap dan Laboratorium terpercaya).

## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun Anggaran 2022 yang disusun berdasarkan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan sarana pertanggungjawaban kinerja kepada publik selama satu tahun pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dicapai. Substansi utama laporan ini juga berisi deskripsi dan capaian atas sasaran strategis Sekretariat DPRD yang diukur berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD 2021-2026, khususnya yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Secara umum, capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan pada Tahun 2022 yang dituangkan kedalam Perjanjian Kinerja, berdasarkan IKU adalah 102,7% (sangat memuaskan). Capaian kinerja ini lebih baik dari capaian kinerja tahun –tahun sebelumnya dalam periode renstra 2016-2021. Namun seiring berjalannya pelaksanaan Renstra 2021-2026 target IKU Sekretariat DPRD Kota Medan akan terus ditingkatkan demi memastikan visi dan misi Sekretariat DPRD Kota Medan dapat dijalankan secara optimal. keberhasilan pencapaian target IKU tersebut tentunya juga didukung oleh keberhasilan pelaksanaan Program dan kegiatan beserta sub –sub kegiatan yang ada pada Tahun 2021. Capaian output /keluaran terhadap pelaksanaan Program kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana diuraikan pada bab III dalam laporan ini menggambarkan hasil yang cukup memuaskan.

Adapun jika dilihat dari aspek serapan anggaran, kinerja Sekretariat DPRD mencapai 93,64 % (sangat baik). Kinerja anggaran Tahun 2022 ini menunjukkan kenaikan jika dibanding kinerja anggaran di Tahun 2021 yang mencapai 86,61%

Dibalik keberhasilan pencapaian target kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2022 tentu didukung oleh beberapa faktor diantaranya ; pengembangan

teknologi informasi yang terus berkelanjutan, perbaikan dan peremajaan sarana dan prasarana yang memadai dan terkini, pengembangan kompetensi sumber daya aparatur.

Untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Medan pada Tahun Anggaran 2022, beberapa hal berikut perlu dilakukan pembenahan, yaitu :

- a. Melaksanakan sosialisasi tentang SOP melalui forum yang dibentuk khusus yang bersifat triwulan, semester dll
- b. Agar disediakan ruang khusus laktasi, klinik, ruang ramah anak dan jalur evakuasi jika keadaan darurat
- c. Disiplin pada perencanaan dan penganggaran
- d. Peningkatan jenis layanan kesehatan dan anggaran kesehatan

Demikian Laporan kinerja (LkIP) ini dibuat untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang diamanatkan oleh Permenpan RB No.53 Tahun 2014. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan kinerja ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu diperlukan saran dan kritik demi kesempurnaan laporan ini.

Medan, Februari 2028

**SEKRETARIS DPRD KOTA MEDAN**



**MUHAMMAD ALI SIPAHUTAR, S.S.T.P, M.AP**  
**PEMBINA TINGKAT I**  
**NIP. 19790317 199912 1 001**